



PUTUSAN

NOMOR 52/TIPIKOR/2015/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : ROSDIANAWATI, A.Md Binti ROSID; -----
Tempat Lahir : Jakarta; -----
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 29 Juni 1971; -----
Jenis Kelamin : Perempuan; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Jl. Timbul III B, Rt. 008/004, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Karyawan BUMN (Karyawan pada PT Pegadaian (Persero) Kanwil VIII Jakarta; -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 05 Juli 2015; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2015; -----
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015; -----
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015; -----
7. Penahanan oleh Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2015; -----
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 21 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016; -----



Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat serta salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 144/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg. tanggal 19 Oktober 2015; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan atas dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDS-05/Fd.1/BKSI/VI/2015 sebagai berikut : -----

KESATU

PRIMAIR : -----

Bahwa Terdakwa ROSDIANAWATI, A.Md Binti ROSID baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan sdr. FAJAR BAYU RESI MACHDUM (yang sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya), pada Bulan Mei 2014 sampai dengan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2014, bertempat di Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Jatiwaringin yang beralamat di Jalan Ruko Asem Baru, No.5-6, Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik sebagai *orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Jatiwaringin yang beralamat di Jalan Ruko Asem Baru, No. 5-6, Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan bertugas sebagai Pemimpin Cabang Muda pada Kantor Cabang (Kls. Muda) PT. PEGADAIAN (persero) di Jatiwaringin (berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor: 30/KEP/2014, Tanggal 30 Januari 2014 Tentang Mutasi Vertikal dan Horizontal Dalam Jabatan Pemimpin Cabang Muda dan Setingkat Manajer Bisnis Gadai Pada Kantor Wilayah VIII PT. PEGADAIAN (Persero) Jakarta); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai karyawan PT. PEGADAIAN (Persero), terdakwa terikat oleh Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor: 104 Tahun 2013 antara PT. PEGADAIAN (Persero) dengan Serikat Pekerja Pegadaian; -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bagian Pertama, Bab XVI tentang Tata Tertib dan Disiplin Karyawan, pada Pasal 89 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor: 104 Tahun 2013, karyawan _____ dilarang :

 - a. Melakukan hal-hal, dengan tulisan, ucapan, dan perbuatan maupun dengan cara lain yang dapat merusak citra dan nama baik perusahaan/perusahaan anak/Badan Hukum Terafiliasi dan/atau mengakibatkan kerugian perusahaan/perusahaan anak/Badan Hukum Terafiliasi;
 - b. Menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kekuasaan, untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain atau kelompok;
 - c. Menyalahgunakan asset, uang, dokumen, surat-surat berharga, teknologi informasi dan fasilitas milik perusahaan/perusahaan anak/Badan Hukum Terafiliasi, untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain;
 - d. Menyalahgunakan barang jaminan, uang, surat bukti kredit milik nasabah/rekanan, untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain;
 - e. Melakukan kegiatan baik dilakukan sendiri atau bersama dengan atasan, rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan/atau perusahaan/perusahaan anak/Badan Hukum Terafiliasi;
 - f. Melakukan tindakan yang bersifat negative dengan maksud membalas dendam di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
 - g. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu berkaitan atau mungkin terkait dengan jabatan atau pekerjaan karyawan yang bersangkutan dan berakibat merugikan perusahaan/perusahaan anak/Badan Hukum Terafiliasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Melakukan kegiatan di tempat-tempat tertentu yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat karyawan atau merusak citra dan nama baik, kecuali untuk kepentingan perusahaan;
- i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, rekan kerja, maupun atasan;
- j. Sengaja melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit pihak yang dilayani yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- k. Menghalangi dan/atau mempersulit kelancaran tugas pekerjaan untuk kepentingan perusahaan;
- l. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia perusahaan/perusahaan anak/Badan Hukum Terafiliasi yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- m. Melakukan perbuatan baik langsung maupun tidak langsung, secara sendiri maupun bekerjasama dengan orang lain, yang mirip dengan usaha perusahaan;
- n. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- o. Menolak melaksanakan keputusan Pejabat Berwenang khususnya dalam hal mutasi, promosi dan demosi tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
- p. Menolak perintah atasan yang bersifat kedinasan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- q. Mengikat hubungan kerja dengan pihak lain tanpa seizin perusahaan;
- r. Memberikan keterangan palsu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya kepada pejabat yang berwenang dan pihak berwajib;
- s. Mengancam, mempergunakan kekerasan atau melakukan intimidasi kepada sesama karyawan dalam bentuk atau cara apapun juga yang dapat mengakibatkan tertangggunya pekerjaan atau melibatkan perkelahian fisik;
- t. Memakai sarana kerja milik perusahaan/perusahaan anak/Badan Hukum Terafiliasi untuk kepentingan pribadi kecuali dengan ijin dari atasan yang berwenang;
- u. Terlibat dalam kegiatan/keanggotaan organisasi terlarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Menjadi pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislative kecuali peraturan perundang-undangan menyebutkan lain;
 - w. Melakukan dan/atau turut serta melakukan, menyuruh, membujuk, maupun menghasut baik berupa tulisan, rekaman, gambar maupun bentuk-bentuk lainnya untuk tidak mentaati ketentuan yang berlaku di perusahaan, tidak mentaati putusan pengadilan dan/atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan;
 - x. Melanggar ketentuan anggaran dasar perusahaan/perusahaan anak/Badan Hukum Terafiliasi bagi karyawan yang ditugaskan di perusahaan/perusahaan anak/Badan Hukum Terafiliasi;
 - y. Melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketertiban umum, kesusilaan, dan kesopanan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan Perseoran (PERSERO); -----
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor: 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), maksud dan tujuan PT. PEGADAIAN (Persero) adalah untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas; -----
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusa-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan yang tercatat dalam Perum Pegadaian; -----

- Bahwa salah satu produk kredit gadai yang ditawarkan oleh PT. PEGADAIAN (Persero) kepada masyarakat adalah Kredit Cepat dan Aman (KCA) dan *Standard Operational Procedure* (SOP) pencairan dana untuk nasabah pada produk gadai KCA adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor: 5 Tahun 2014, tanggal 03 Februari 2014 Tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Non Online; -----
- Bahwa mengacu pada Peraturan Direksi PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor: 5 Tahun 2014, tanggal 03 Februari 2014 Tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Non Online, yang dimaksud dengan Pegadaian KCA adalah penyaluran pinjaman uang melalui sistem gadai sesuai dengan Pasal 1150 s.d 1160 KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, dan merupakan kesepakatan pinjam-meminjam antar perusahaan dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo; -----
- Bahwa pada sekitar Bulan Mei 2014, terdakwa dihubungi oleh FAJAR BAYU RESI MACHDUM melalui telpon yang meminta bertemu dengan terdakwa di Indomaret, Kampung Kandang, Cilandak, Jakarta Selatan. Setelah bertemu dengan terdakwa, Sdr. FAJAR BAYU RESI MACHDUM menerangkan kepada terdakwa bahwa Sdr. FAJAR BAYU RESI MACHDUM membutuhkan uang untuk membiayai kegiatan usahanya, seperti pengurusan surat ijin, kebutuhan untuk melakukan renovasi kantor, untuk mengurus kebutuhan impor truck KAMAZ dari Rusia, serta untuk melakukan pengurusan agar truck yang telah diimpor bisa keluar dari pelabuhan dan apabila terdakwa bersedia membantu Sdr. FAJAR BAYU RESI MACHDUM maka Sdr. FAJAR BAYU RESI MACHDUM akan membelikan terdakwa sebuah rumah; -----
- Bahwa saat itu Sdr. FAJAR BAYU RESI MACHDUM menerangkan kepada terdakwa bahwa Sdr. FAJAR BAYU RESI MACHDUM membutuhkan uang untuk membiayai kegiatan usahanya, seperti pengurusan surat ijin, kebu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuhan untuk melakukan renovasi kantor, untuk mengurus kebutuhan impor truck KAMAZ dari Rusia, serta untuk melakukan pengurusan agar truck yang telah diimpor bisa keluar dari pelabuhan dan apabila terdakwa bersedia membantu Sdr. FAJAR BAYU RESI MACHDUM maka Sdr. FAJAR BAYU RESI MACHDUM akan membelikan terdakwa sebuah rumah;

- Bahwa atas permintaan serta janji dari Sdr. FAJAR BAYU RESI MACHDUM tersebut, selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada Sdr. FAJAR BAYU RESI MACHDUM bahwa terdakwa dapat membantu Sdr. FAJAR BAYU RESI MACHDUM untuk mendapatkan uang dengan cepat dengan cara menggadaikan/menjaminkan kembali Barang-Barang Jaminan (BJ) yang ada dan tersimpan di brankas besar (kluis) tempat penyimpanan Barang Jaminan (BJ) di Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Jatiwaringin melalui produk gadai Kredit Cepat dan Aman (KCA) di Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Jatiwaringin serta di Unit Pembantu Cabang (UPC) pada Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Jatiwaringin;
- Bahwa untuk merealisasikan rencananya, satu hari sebelum mengajukan kredit, terdakwa masuk ke dalam brankas besar (kluis) tempat penyimpanan Barang Jaminan (BJ) di Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Jatiwaringin Kota Bekasi dimana terdakwa merupakan salah seorang dari pemegang kunci brankas besar (kluis) tersebut dan setelah berada di dalam brankas besar (kluis) tempat penyimpanan Barang Jaminan (BJ), selanjutnya terdakwa mengambil Barang Jaminan (BJ) berupa 2 (dua) keping logam mulia tersebut untuk dijadikan kembali sebagai Barang Jaminan (BJ) padahal terdakwa mengetahui atau menyadari bahwa barang jaminan tersebut merupakan barang jaminan milik nasabah lain dan setelah itu terdakwa membawanya pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2014, Barang Jaminan (BJ) berupa 2 (dua) keeping logam mulia tersebut digadaikan oleh terdakwa dan untuk memperlancar proses pinjaman gadai dengan menggunakan Barang Jaminan berupa 2 (dua) keping logam mulia tersebut, terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Sdri. SUMARNI (yang merupakan ibu kandung terdakwa) menggunakan Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Sdri. SUMARNI. Dan dalam mengajukan kredit gadai KCA, terdakwa



mengajukan kredit gadai atas nama sdr. SUMARNI dengan prosedur sebagaimana pengajuan gadai KCA oleh nasabah pada umumnya, yaitu sebagai berikut : -----

(Berdasarkan Lampiran Peraturan Direksi PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor: 5 Tahun 2014, tanggal 03 Februari 2014 Tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Non Online, pada Bab II, Perihal Prosedur Pemberian Kredit Pegadaian KCA, Unit Kerja: Kantor Cabang/UPC), **Kegiatan: Pengajuan Kredit**, adalah sebagai berikut :

1. Nasabah datang ke outlet Pegadaian (Cabang/UPC) mengambil nomor antrian.
2. Bila nasabah baru pertama kali datang ke Pegadaian mengambil Form Prinsip Mengenali Nasabah (FPMN) dan Formulir Pengajuan Kredit (FPK), nasabah lama cukup mengambil Formulir Pengajuan Kredit (FPK).
3. Mengisi Form Prinsip Mengenali Nasabah (FPMN) dan Formulir Pengajuan Kredit (FPK) sesuai KTP/identitas diri dan kondisi sebenarnya.
4. Nasabah mengisi Formulir Pengajuan Kredit (FPK) sesuai KTP/identitas diri yang masih berlaku serta Barang Jaminan (BJ) yang akan digadaikan.
5. Nasabah menyerahkan Barang Jaminan (BJ) dan Formulir Pengajuan Kredit (FPK) KTP ke kasir saat dipanggil gilirannya.
6. Kasir menulis data awal keterangan Barang Jaminan (BJ) di FPK, mencari/menginput Customer Identification File (CIF) dan menyerahkan kitir FPK ke nasabah sebagai bukti terima Barang Jaminan (BJ).
7. Barang Jaminan (BJ) dan Formulir Pengajuan Kredit (FPK) yang telah diinput diparaf kasir, kemudian diserahkan ke penaksir untuk proses penaksiran.

(Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Direksi PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor: 5 Tahun 2014, tanggal 03 Februari 2014 Tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Non Online, pada Bab II, Perihal Prosedur Pemberian Kredit Pegadaian KCA, Unit Kerja: Kantor Cabang/UPC, **Kegiatan: Penaksiran Barang Jaminan**, adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Formulir Pengajuan Kredit (FPK) yang telah diinput diparaf kasir, kemudian diserahkan bersama Barang Jaminan (BJ) ke penaksir untuk proses penaksiran.
2. Penaksir/pengelola UPC melakukan proses penaksiran dan menetapkan nilai taksiran Barang Jaminan (BJ).
3. Penaksir/pengelola UPC query CIF, no transaksi, input hasil taksiran, rincian Barang Jaminan (BJ), dan Uang Pinjaman (UP) sehingga muncul nilai taksiran diaplikasi.
4. Penaksir/pengelola UPC meneruskan Barang Jaminan (BJ) dan Formulir Pengajuan Kredit (FPK) ke Kuasa Pemutus Taksir (KPT)-1 / Manajer Bisnis (MANIS) bila nilai taksiran lebih dari kewenangannya.
5. Kuasa Pemutus Taksir (KPT) -2/MANIS melakukan proses penaksiran ulang dan menetapkan nilai taksiran BJ.
6. Kuasa Pemutus Taksir (KPT)-1/MANIS query CIF, no transaksi, input hasil taksiran, rincian Barang Jaminan (BJ), dan Uang Pinjaman (UP) sehingga muncul nilai taksiran di aplikasi.
7. Manajer Bisnis meneruskan Barang Jaminan (BJ) & Formulir Pengajuan Kredit (FPK) ke Kuasa Pemutus Taksir (KPT)-2 (PINCA) bila nilai taksiran lebih besar dari nilai kewenangannya.
8. Kuasa Pemutus Taksir (KPT)-2/PINCA melakukan proses penaksiran ulang dan menetapkan nilai taksiran Barang Jaminan (BJ), apakah taksiran perlu otorisasi Pimpinan Wilayah (PINWIL) atau tidak?
9. Menyetujui/menetapkan nilai taksiran agunan dan Uang Pinjaman (UP).
10. Menginput diaplikasi rincian Barang Jaminan (BJ), taksiran dan Uang Pinjaman (UP) sebagai penetapan Penaksir/KPT.
11. Nasabah setuju transaksi kreditnya di Gadai Ulang Otomatis (GUO) saat jatuh tempo?
12. Input Penandaan status Gadai Ulang Otomatis (GUO) pada transaksi.
13. Mencetak rincian Barang Jaminan (BJ) dan hitungan taksiran pada struk (label) untuk ditempel di kolom rincian Barang Jaminan (BJ) pada Formulir Pengajuan Kredit (FPK), sesuai wewenangannya.
14. Penaksir/pengelola UPC /KPT-1/KPT-2 tandatangan di Formulir Pengajuan Kredit (FPK) dan menyerahkan kembali Formulir Pengajuan Kredit (FPK) dan Barang Jaminan (BJ) ke Kasir.
15. Kasir mengkonfirmasi penetapan nilai taksiran, Uang Pinjaman (UP) ke nasabah sesuai penetapan penaksir/pengelola UPC/KPT-1/KPT-2.



16. Nasabah mengkonfirmasi setuju atas penetapan nilai taksiran Barang Jaminan (BJ) dan Uang Pinjaman (UP), selanjutnya ke proses Pencairan Kredit.

17. Input alasan nasabah tidak menyetujui penetapan taksiran oleh KPT.

(Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Direksi PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor: 5 Tahun 2014, tanggal 03 Februari 2014 Tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Non Online, pada Bab II, Perihal Prosedur Pemberian Kredit Pegadaian KCA, Unit Kerja: Kantor Cabang/UPC, **Kegiatan: Pencairan Kredit Pegadaian KCA**, adalah sebagai berikut : -----

1. Persetujuan nasabah penetapan taksiran dan Uang Pinjaman (UP) dari proses penaksiran Barang Jaminan (BJ).
2. Formulir Pengajuan Kredit (FPK) dan Barang Jaminan (BJ) sudah dikonfirmasi setuju oleh nasabah, diserahkan ke penaksir kemudian cetak Surat Bukti Kredit (SBK).
3. Bila taksiran di atas wewenang Penaksir/Pengelola UPC, maka Surat Bukti Kredit (SBK), Formulir Pengajuan Kredit (FPK) dan Barang Jaminan (BJ) diserahkan ke MANIS/KPT-1.
4. Penaksir menandatangani Formulir Pengajuan Kredit (FPK), kemudian Barang Jaminan (BJ) dan Formulir Pengajuan Kredit (FPK) yang ditaksir wewenang dimasukan ke kantong Barang Jaminan (BJ).
5. Kitir dwilipat Surat Bukti Kredit (SBK) dipotong dan ditempel di luara kantong Barang Jaminan (BJ), kemudian di matrys disimpan di laci sampai dengan proses End of Day (EoD).
6. Bila taksiran di atas wewenang MANIS/KPT-1, maka Surat Bukti Kredit (SBK), Formulir Pengajuan Kredit (FPK) dan BJ diserahkan ke PINCA/KPT-2.
7. MANIS/KPT-1 menandatangani Formulir Pengajuan Kredit (FPK) dan Surat Bukti Kredit (SBK), kemudian Barang Jaminan (BJ) dan Formulir Pengajuan Kredit (FPK) yang ditaksir wewenang taksirannya dimasukan ke kantong Barang Jaminan (BJ).
8. Kitir Dwilipat Surat Bukti Kredit (SBK) dipotong dan ditempel di luang kantong Barang Jaminan (BJ), kemudian di matrys disimpan di laci sampai dengan proses End of Day.
9. PINCA/KPT-2 menandatangani Formulir Pengajuan Kredit (FPK) dan Surat Bukti Kredit (SBK), Barang Jaminan (BJ) dan Formulir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Kredit (FPK) yang ditaksir wewenangnyanya dimasukkan ke kantong Barang Jaminan (BJ) dimatrys, simpan di laci.

10. Kitir Dwilipat Surat Bukti Kredit (SBK) dipotong dan ditempel di luang kantong Barang Jaminan (BJ), kemudian di matrys disimpan di laci sampai dengan proses End of Day.
11. Surat Bukti Kredit (SBK) rangkap 2 tanpa kitir dwilipat diserahkan oleh penaksir/pengelola UPC/KPT-1/KPT-2 ke kasir untuk dimintakan tandatangan nasabah.
12. Kasir membacakan isi Surat Bukti Kredit (SBK) dan diminta tandatangan Surat Bukti Kredit (SBK) rangkap 2 tanpa kitir dwilipat sebagai kesepakatan hutang piutang dengan pegadaian.
13. Kasir mencetak Nota Pembayaran Pencairan Kredit diserahkan ke nasabah bersama uang pencairan kredit yang diajukannnya.
14. Kasir menyerahkan Surat Bukti Kredit (SBK) asli ke nasabah, kemudian menerima pembayaran Biaya Administrasi (BA), dan dwilipat Surat Bukti Kredit (SBK) disimpan untuk bukti verifikasi saat End of Day.

- Bahwa dengan cara yang sama seperti di atas, selanjutnya terdakwa sampai dengan bulan Agustus 2014 mengajukan kredit gadai KCA dengan menjaminkan/menggadaikan Barang-Barang Jaminan yang berhasil terdakwa ambil dan bawa dari brankas besar (kluis) tempat penyimpanan Barang Jaminan (BJ) yang ada di Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Jatiwaringin dan untuk memperlancar proses pengajuan kredit gadai KCA, terdakwa menggunakan Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Sdri. SUMARNI (yang merupakan ibu kandung terdakwa) dan Sdri. NURHAYATI RODIYAH (yang merupakan sepupu terdakwa) serta mengajukan kredit atas nama Sdri. SUMARNI dan Sdri. NURHAYATI RODIYAH dengan cara memalsukan tandatangan sdri. SUMARNI dan sdri. NURHAYATI RODIYAH pada Surat Bukti kredit (SBK) yang seakan-akan dibuat dan ditanda tangani oleh Sdri. SUMARNI maupun oleh Sdri. NURHAYATI RODIYAH; -----
- Bahwa dalam membantu Sdr. FAJAR BAYU RESI MACHDUM mendapatkan uang, setelah terdakwa berhasil mengambil Barang Jaminan (BJ) dari dalam kluis, terdakwa kemudian menyerahkan langsung Barang Jaminan (BJ) tersebut kepada sdr. FAJAR BAYURES MACHDUM pada malam hari atau pada saat itu juga setelah terdakwa mengambil Barang Jaminan (BJ) dari dalam Kluis. Kemudian, keesokan harinya FAJAR BAYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESI MACHDUM, melalui prosedur sebagaimana cara di atas, menggadaikan Barang Jaminan (BJ) tersebut ke Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Jatiwaringin atau ke Kantor Unit Pembantu Cabang (UPC) Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Jatiwaringin dimana seolah-olah Barang Jaminan (BJ) tersebut merupakan milik sdr. FAJAR BAYU RESI MACHDUM pada hal baik terdakwa maupun sdr. FAJAR BAYU RESI MACHDUM mengetahui Barang Jaminan (BJ) tersebut adalah Barang Jaminan (BJ) milik nasabah lain yang sebelumnya sudah tersimpan dalam brankas besar (kluis) tempat penyimpanan Barang Jaminan (BJ); -----

- Bahwa berdasarkan dokumen Surat Bukti Kredit (SBK) pada Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (persero) Jatiwaringin Kota Bekasi, terdakwa telah menjaminkan/menggadaikan kembali Barang-Barang Jaminan yang berhasil terdakwa ambil dan bawa dari brankas besar (kluis) tempat penyimpanan Barang Jaminan (BJ) yang ada di Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Jatiwaringin sebanyak 16 (enam belas) kali, dengan rincian sebagai berikut : -----
 1. Surat Bukti Kredit No. 12527-14-01-004832-9, tanggal 03 Mei 2014 atas nama nasabah SUMARNI, dengan Barang Jaminan dua keeping logam mulia 100 gram sertifikat HLQ66+HLQ067 ditaksir logam mulia 24 karat berat 200,0 gram, dengan taksiran Rp 88.940.200,- (delapan puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah).
 2. Surat Bukti Kredit No. 12527-14-01-005259-4, tanggal 23 Mei 2014 atas nama nasabah SUMARNI, dengan Barang Jaminan satu Gelang Rante Ditaksir Perhiasan emas 18 Karat Berat 19,3/19,3 Gram dengan taksiran Rp 6.437.047,- (enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah).
 3. Surat Bukti Kredit No. 12527-14-01-005359-2, tanggal 28 Mei 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan satu keeping logam mulia 100 gram ada sertifikat Antam dengan taksiran Rp 44.470.100,- (empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah).
 4. Surat Bukti Kredit No. 12527-14-01-005897-1, tanggal 20 Juni 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan dengan Barang Jaminan satu gelang model ada mainan ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 92,4 gram, satu gelang kalung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 93,3 gram dan satu gelang model ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 65,6 gram, dengan taksiran Rp 74.502.243,- (tujuh puluh empat juta lima ratus dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
5. Surat Bukti Kredit No. 12527-14-01-005896-3, tanggal 20 Juni 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan satu gelang ceklek ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 26,2 gram, satu gelang model ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 27,4 gram, satu keeping logam mulia 50 gram sertifikat Antam ditaksir logam mulia 24 karat berat 50,0 gram, satu keeping logam mulia 10 gram sertifikat antam ditaksir logam mulia 24 karat berat 10,0 gram, satu liontin kabah ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 11,4 gram, satu kalung model ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 35,3 gram, satu keeping logam mulia 5 gram sertifikat antam ditaksir logam mulia 24 karat berat 5,0 gram, dengan taksiran Rp 66.332.715,- (enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
 6. Surat Bukti Kredit No. 12527-14-01-005898-9, tanggal 20 Juni 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan tiga gelang rupa-rupa ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 67,3 gram, tiga cincin rupa ada cat ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 13,4 gram, satu cincin MT GLS ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 2,9 gram, satu gelang RT ada mainan ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 49,99 gram, dengan taksiran Rp 52.365.027,- (lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua puluh tujuh rupiah).
 7. Surat Bukti Kredit No. 12527-14-01-005998-7, tanggal 24 Juni 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan empat kalung ditambah empat gelang ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 63,3 gram, satu gelang pilin ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 24,8 gram, satu gelang ditambah empat liontin ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 38,7 gram, dengan taksiran Rp 42.928.361,- (empat puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
 8. Surat Bukti Kredit No. 12527-14-01-005997-9, tanggal 24 Juni 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan satu gelang LV MT GLS ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 101,4 gram, satu gelang lilit ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 59,95 gram, satu kalung rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23,6 gram, satu cincin MT GLS ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 8,5 gram, satu liontin model ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 7,9 gram, dengan taksiran Rp 70.075.867,- (tujuh puluh juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).
9. Surat Bukti Kredit No. 12527-14-01-005999-5, tanggal 24 Juni 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan satu keeping logam mulia 50 gram sertifikat alu 088 ditaksir logam mulia 24 karat berat 50,0 gram, empat gelang rupa-rupa ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 44,12 gram, dengan taksiran Rp 36.238.722,- (tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
10. Surat Bukti Kredit No. 12532-14-01-001665-6, tanggal 24 Juli 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan satu kalung rante ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 32,5 gram, satu gelang rante ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 62,5 gram, dengan taksiran Rp 39.946.693,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh tiga rupiah).
11. Surat Bukti Kredit No. 12527-14-01-006838-4, tanggal 06 Agustus 2014 atas nama nasabah SUMARNI, dengan Barang Jaminan satu cincin $\frac{1}{2}$ rante ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 10.0 gram, dengan taksiran Rp 4.396.048,- (empat juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah).
12. Surat Bukti Kredit No. 12527-14-01-007125-5, tanggal 18 Agustus 2014 atas nama nasabah ROSDIANAWATI, dengan Barang Jaminan satu gelang rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 23,5 gram, dengan taksiran Rp 7.186.582,- (tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
13. Surat Bukti Kredit No. 12527-14-01-007371-5, tanggal 28 Agustus 2014 atas nama nasabah SUMARNI, dengan Barang Jaminan satu keeping logam mulia 25 gram sertifikat ID DWF ditaksir logam mulia 24 karat berat 25,0 gram, dengan taksiran Rp 11.103.050,- (sebelas juta sereatus tiga ribu lima puluh rupiah).
14. Surat Bukti Kredit No. 12527-14-01-007555-3, tanggal 04 September 2014 atas nama nasabah SUMARNI, dengan Barang Jaminansatu gelang BP ukir ditaksir perhiasa emas 21 karat berat 13,93 gram, den-



gan taksiran Rp 5.413.293,- (lima juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus Sembilan puluh tiga rupiah).

15. Surat Bukti Kredit No. 12527-14-01-007749-2, tanggal 12 September 2014 atas nama nasabah NURHAYATI RODIAH, dengan Barang Jaminan satu gelang rante ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 27,5 gram, dengan taksiran Rp 11.195.576,- (sebelas juta seratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

16. Surat Bukti Kredit No. 12527-14-01-008045-4, tanggal 24 September 2014 atas nama nasabah SUMARNI, dengan Barang Jaminan satu keeping logam mulia 25 gram sertifikat ID RQ 038 ditaksir logam mulia 24 karat berat 25,0 gram, dengan taksiran Rp 11.103.050,- (sebelas juta seratus tiga ribu lima puluh rupiah).

- Bahwa pada tanggal 24 September 2014, perbuatan terdakwa diketahui oleh Sdr. SUWANTO. SE dan sdr. FAJRIR KHALIDI, SE (selaku Auditor pada Kantor Pemeriksaan Bekasi PT. PEGADAIAN PERSERO) ketika melakukan pemeriksaan rutin di Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Jati Waringin yang mendapatkan penghitungan fisik Barang Jaminan (BJ) di dalam kluis (Gudang Besar) tidak cocok dengan catatan yang ada dalam Aplikasi MIS (*Management Information System*); -----
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Pemimpin Cabang Muda pada Kantor Cabang (Kls. Muda) PT. Pegadaian (PERSERO) di Jatiwaringin bersama-sama dengan FAJAR BAYU RESI MACHDUM yang sengaja melakukan transaksi kredit gadai KCA tanpa barang jaminan/gadai fiktif bertentangan dengan : -----

- ❖ Lampiran Peraturan Direksi PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor: 5 Tahun 2014, tanggal 03 Februari 2014 Tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Non Online, pada Bab II, Perihal Prosedur Pemberian Kredit Pegadaian KCA, Unit Kerja: Kantor Cabang/UPC, **Kegiatan: Pengajuan Kredit**, dimana nasabah datang ke outlet Pegadaian (Cabang/UPC) mengambil nomor antrian, kemudian nasabah mengisi Formulir Pengajuan Kredit (FPK) sesuai KTP/identitas diri yang masih berlaku serta Barang Jaminan (BJ) yang akan digadaikan, lalu nasabah menyerahkan BJ dan FPK, KTP ke kasir saat dipanggil gilirannya. Namun pada kenyataannya terdakwa melakukan pengajuan kredit gadai KCA dengan menggunakan nama orang lain, yaitu SUMARNI dan NURHAYATI RODIAH sebagai nasabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memalsukan tandatangan SUMARNI dan NURHAYATI RODIAH dan menyerahkan BJ seolah-olah BJ adalah milik SUMARNI, NURHAYATI RODIAH, dan FAJAR BAYU RESI MACHDUM padahal BJ yang dijadikan agunan tersebut adalah BJ yang berstatus Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) dan ada yang berstatus Barang Jaminan Masih Aktif Gadai, yang mana barang-barang tersebut sebelumnya sudah tersimpan di dalam tempat penyimpanan barang jaminan (brankas besar/k Luis) pada Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (persero) Jatiwaringin, namun oleh terdakwa barang-barang tersebut dikeluarkan dari dalam k Luis dan dijadikan agunan untuk transaksi kredit yang baru.

- ❖ Pasal 89 ayat (2) huruf d Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor: 104 Tahun 2013, yaitu: Karyawan dilarang menyalahgunakan barang jaminan, uang, surat bukti kredit milik nasabah/rekanan, untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.
- ❖ Pasal 89 ayat (2) huruf e Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor: 104 Tahun 2013, yaitu: Karyawan dilarang melakukan kegiatan baik dilakukan sendiri atau bersama dengan atasan, rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan/atau perusahaan/perusahaan anak/Badan Hukum Terafiliasi.
- ❖ Pasal 91 huruf a Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor: 104 Tahun 2013, yaitu menggelapkan atau menyalahgunakan uang perusahaan, asset perusahaan, barang jaminan, atau kekayaan pihak lain yang dikuasai perusahaan.
- ❖ Pasal 94 angka 40.b Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor: 104 Tahun 2013, yaitu: Kuasa Pemutus Kredit yang dengan sengaja memberikan kredit dengan nilai uang pinjaman melebihi ketentuan yang ditetapkan atau tidak sesuai dengan nilai agunan yang diserahkan/diikat dan/atau memberikan kredit tidak sesuai dengan prosedur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian perusahaan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Nomor: 186.R/130808/2014 dari Satuan Pengawas Intern (SPI)/Inspektorat Wilayah Jakarta VIII, tanggal 20 Oktober 2014, akibat perbuatan terdakwa bersama-sama sdr. FAJAR BAYURESI MACHDUM mengakibatkan Ne-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gara Republik Indonesia Cq. Kementerian Negara BUMN Cq. PT. PEGADA-
IAN (Persero) mengalami kerugian keuangan negara sebesar **Rp.
561.141.100,- (lima ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh
satu ribu seratus rupiah)**; -----

Perbuatan Terdakwa ROSDIANAWATI, A.Md Binti ROSID bersama-
sama dengan FAJAR BAYU RESI MACHDUM diancam pidana sebagaimana
diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.
Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi; -----

SUBSIDIAR : -----

Bahwa Terdakwa ROSDIANAWATI, A.Md Binti ROSID baik bertindak
sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan sdr. FAJAR BAYU RESI
MACHDUM (yang sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya),
pada Bulan Mei 2014 sampai dengan Agustus 2014 atau setidaknya
masih dalam kurun waktu tahun 2014, bertempat di Kantor Cabang PT.
PEGADAIAN (Persero) Jatiwaringin yang beralamat di Jalan Ruko Asem
Baru, No.5-6, Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung
yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik sebagai *orang
yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara
atau perekonomian negara*, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara
sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (Persero)
Jatiwaringin yang beralamat di Jalan Ruko Asem Baru, No.5-6, Jati-
waringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan bertugas
sebagai Pemimpin Cabang Muda pada Kantor Cabang (Kls. Muda) PT.
PEGADAIAN (persero) di Jatiwaringin (berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor: 30/KEP/2014, Tanggal 30 Januari 2014 Tentang Mutasi Vertikal dan Horizontal Dalam Jabatan Pemimpin Cabang Muda dan Setingkat Manajer Bisnis Gadai Pada Kantor Wilayah VIII PT. PEGADAIAN (Persero) Jakarta); -----

- Bahwa selaku Pemimpin Cabang Muda pada Kantor Cabang (Kls. Muda) PT. PEGADAIAN (persero) di Jatiwaringin Kota Bekasi, terdakwa memiliki kewenangan sebagai berikut : -----

1. Menyusun dan menandatangani rencana kerja dan anggaran Kantor Cabang dan UPC.
2. Menandatangani cek bank.
3. Menandatangani SBK dan Surat Perjanjian Lainnya.
4. Menandatangani surat perjanjian terkait dengan produk-produk lain selain bisnis gadai sesuai wewenangnya.
5. Menetapkan taksiran dan Harga Dasar Lelang (HDL).
6. Melaksanakan lelang.
7. Melaksanakan penarikan BJ terkait dengan bisnis fidusia dan jasa lain.
8. Melaksanakan pengambilan dan distribusi emas terkait dengan bisnis emas.
9. Mengelola modal kerja.
10. Mengelola barang jaminan.
11. Melakukan penilaian karyawan Kantor Cabang dan UPC dalam rangka penilaian kinerja.
12. Menandatangani surat pengajuan cuti karyawan Cabang dan UPC.
13. Mengatur mutasi pekerjaan di lingkungan Kantor Cabang dan UPC sesuai dengan kewenangannya.
14. Menandatangani laporan kegiatan operasional Kantor Cabang dan UPC.

- Bahwa sebagai karyawan PT. PEGADAIAN (Persero), Terdakwa ROSDI-ANAWATI, A.Md Binti ROSID terikat oleh Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor: 104 Tahun 2013 antara PT. PEGADAIAN (Persero) dengan Serikat Pekerja Pegadaian dan berdasarkan Bagian Pertama, Bab XVI tentang Tata Tertib dan Disiplin Karyawan, pada Pasal 89 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor: 104 Tahun 2013, karyawan berkewajiban : -----

- a. menjaga dan menjunjung tinggi citra dan nama baik perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. memahami, menghayati dan melaksanakan etos dan budaya kerja perusahaan;
- c. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat dan produktif untuk kepentingan dan kemajuan perusahaan;
- d. mentaati SOP perusahaan dan semua ketentuan yang berlaku di perusahaan;
- e. melaksanakan tugas dan kewajiban yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab yang tinggi;
- f. menyimpan rahasia jabatan, rahasia perusahaan dan/atau rahasia dagang;
- g. menjaga, memelihara, dan mengamankan segala dokumen, kekayaan, alat-alat perlengkapan kerja serta sarana lain milik perusahaan;
- h. menciptakan dan memelihara kerjasama, suasana kerja, dan hubungan industrial yang baik dan harmonis dengan atasan, bawahan dan karyawan lain;
- i. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat/nasabah menurut bidang tugasnya masing-masing secara profesional;
- j. berpenampilan rapi, bersikap atau berkelakuan dan mempunyai moral yang baik sesuai dengan kedudukannya sebagai karyawan yang bermartabat di dalam maupun di luar jam kerja;
- k. mempunyai sikap dan wawasan yang dinamis dan tanggap terhadap perkembangan perusahaan dan menjadi teladan (panutan) sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
- l. selalu memelihara komunikasi dengan bawahan, berlaku adil dan arif, mejadi teladan bagi bawahannya dan membimbing, memotivasi serta melakukan tindakan korektif terhadap bawahannya, bagi yang menduduki jabatan manajerial;
- m. selalu peka terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat akan perlunya jasa pegadaian.

Kemudian pada Pasal 89 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor: 104 Tahun 2013, karyawan dilarang : -----

- a. Melakukan hal-hal, dengan tulisan, ucapan, dan perbuatan maupun dengan cara lain yang dapat merusak citra dan nama baik perusahaan/perusahaan anak/Badan Hukum Terafiliasi dan/atau mengakibatkan kerugian perusahaan/perusahaan anak/Badan Hukum Terafiliasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kekuasaan, untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain atau kelompok;
- c. Menyalahgunakan asset, uang, dokumen, surat-surat berharga, teknologi informasi dan fasilitas milik perusahaan/perusahaan anak/Badan Hukum Terafiliasi, untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain;
- d. Menyalahgunakan barang jaminan, uang, surat bukti kredit milik nasabah/rekanan, untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain;
- e. Melakukan kegiatan baik dilakukan sendiri atau bersama dengan atasan, rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan/atau perusahaan/perusahaan anak/Badan Hukum Terafiliasi;
- f. Melakukan tindakan yang bersifat negative dengan maksud membalas dendam di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- g. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu berkaitan atau mungkin terkait dengan jabatan atau pekerjaan karyawan yang bersangkutan dan berakibat merugikan perusahaan/perusahaan anak/Badan Hukum Terafiliasi;
- h. Melakukan kegiatan di tempat-tempat tertentu yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat karyawan atau merusak citra dan nama baik, kecuali untuk kepentingan perusahaan;
- i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, rekan kerja, maupun atasan;
- j. Sengaja melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit pihak yang dilayani yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- k. Menghalangi dan/atau mempersulit kelancaran tugas pekerjaan untuk kepentingan perusahaan;
- l. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia perusahaan/perusahaan anak/Badan Hukum Terafiliasi yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Melakukan perbuatan baik langsung maupun tidak langsung, secara sendiri maupun bekerjasama dengan orang lain, yang mirip dengan usaha perusahaan;
 - n. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
 - o. Menolak melaksanakan keputusan Pejabat Berwenang khususnya dalam hal mutasi, promosi dan demosi tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - p. Menolak perintah atasan yang bersifat kedinasan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - q. Mengikat hubungan kerja dengan pihak lain tanpa seizin perusahaan;
 - r. Memberikan keterangan palsu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya kepada pejabat yang berwenang dan pihak berwajib;
 - s. Mengancam, mempergunakan kekerasan atau melakukan intimidasi kepada sesama karyawan dalam bentuk atau cara apapun juga yang dapat mengakibatkan tertanggunhnya pekerjaan atau melibatkan perkelahian fisik;
 - t. Memakai sarana kerja milik perusahaan/perusahaan anak/Badan Hukum Terafiliasi untuk kepentingan pribadi kecuali dengan ijin dari atasan yang berwenang;
 - u. Terlibat dalam kegiatan/keanggotaan organisasi terlarang;
 - v. Menjadi pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislative kecuali peraturan perundang-undangan menyebutkan lain;
 - w. Melakukan dan/atau turut serta melakukan, menyuruh, membujuk, maupun mengahsut baik berupa tulisan, rekaman, gambar maupun bentuk-bentuk lainnya untuk tidak mentaati ketentuan yang berlaku di perusahaan, tidak mentaati putusan pengadilan dan/atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan;
 - x. Melanggar ketentuan anggaran dasar perusahaan/perusahaan anak/Badan Hukum Terafiliasi bagi karyawan yang ditugaskan di perusahaan/perusahaan anak/Badan Hukum Terafiliasi;
 - y. Melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketertiban umum, kesusilaan, dan kesopanan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor: 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum



(PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), maksud dan tujuan PT. PEGADAIAN (Persero) adalah untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan yang tercatat dalam Perum Pegadaian; -----
- Bahwa salah satu produk kredit gadai yang ditawarkan oleh PT. PEGADAIAN (Persero) kepada masyarakat adalah Kredit Cepat dan Aman (KCA) dan *Standard Operational Procedure* (SOP) pencairan dana untuk nasabah pada produk gadai KCA adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor: 5 Tahun 2014, tanggal 03 Februari 2014 Tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Non Online; -----
- Bahwa mengacu pada Peraturan Direksi PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor: 5 Tahun 2014, tanggal 03 Februari 2014 Tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Non Online, yang dimaksud dengan Pegadaian KCA adalah penyaluran pinjaman uang melalui sistem gadai sesuai dengan Pasal 1150 s.d 1160 KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, dan merupakan kesepakatan pinjam-meminjam antar perusahaan dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo; -----
- Bahwa pada sekitar Bulan Mei 2014, terdakwa dihubungi oleh FAJAR BAYU RESI MACHDUM melalui telpon yang meminta bertemu dengan terdakwa di Indomaret, Kampung Kandang, Cilandak, Jakarta Selatan. Setelah bertemu dengan terdakwa, Sdr. FAJAR BAYU RESI MACHDUM menerangkan kepada terdakwa bahwa Sdr. FAJAR BAYU RESI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MACHDUM membutuhkan uang untuk membiayai kegiatan usahanya, seperti pengurusan surat ijin, kebutuhan untuk melakukan renovasi kantor, untuk mengurus kebutuhan impor truck KAMAZ dari Rusia, serta untuk melakukan pengurusan agar truck yang telah diimpor bisa keluar dari pelabuhan dan apabila terdakwa bersedia membantu Sdr. FAJAR BAYU RESI MACHDUM maka Sdr. FAJAR BAYU RESI MACHDUM akan membelikan terdakwa sebuah rumah;

- Bahwa saat itu Sdr. FAJAR BAYU RESI MACHDUM menerangkan kepada terdakwa bahwa Sdr. FAJAR BAYU RESI MACHDUM membutuhkan uang untuk membiayai kegiatan usahanya, seperti pengurusan surat ijin, kebutuhan untuk melakukan renovasi kantor, untuk mengurus kebutuhan impor truck KAMAZ dari Rusia, serta untuk melakukan pengurusan agar truck yang telah diimpor bisa keluar dari pelabuhan dan apabila terdakwa bersedia membantu Sdr. FAJAR BAYU RESI MACHDUM maka Sdr. FAJAR BAYU RESI MACHDUM akan membelikan terdakwa sebuah rumah; -----
- Bahwa atas permintaan serta janji dari Sdr. FAJAR BAYU RESI MACHDUM tersebut, selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada Sdr. FAJAR BAYU RESI MACHDUM bahwa terdakwa dapat membantu Sdr. FAJAR BAYU RESI MACHDUM untuk mendapatkan uang dengan cepat dengan cara menggadaikan/menjaminkan kembali Barang-Barang Jaminan (BJ) yang ada dan tersimpan di brankas besar (kluis) tempat penyimpanan Barang Jaminan (BJ) di Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Jatiwaringin melalui produk gadai Kredit Cepat dan Aman (KCA) di Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Jatiwaringin serta di Unit Pembantu Cabang (UPC) pada Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Jatiwaringin; -----
- Bahwa untuk merealisasikan rencananya, satu hari sebelum mengajukan kredit, terdakwa masuk ke dalam brankas besar (kluis) tempat penyimpanan Barang Jaminan (BJ) di Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Jatiwaringin Kota Bekasi dimana terdakwa merupakan salah seorang dari pemegang kunci brankas besar (kluis) tersebut dan setelah berada di dalam brankas besar (kluis) tempat penyimpanan Barang Jaminan (BJ), selanjutnya terdakwa mengambil Barang Jaminan (BJ) berupa 2 (dua) keping logam mulia tersebut untuk dijadikan kembali



sebagai Barang Jaminan (BJ) padahal terdakwa mengetahui atau menyadari bahwa barang jaminan tersebut merupakan barang jaminan milik nasabah lain dan setelah itu terdakwa membawanya pulang ke rumahnya; -----

- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2014, Barang Jaminan (BJ) berupa 2 (dua) keeping logam mulia tersebut digadaikan oleh terdakwa dan untuk memperlancar proses pinjaman gadai dengan menggunakan Barang Jaminan berupa 2 (dua) keping logam mulia tersebut, terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Sdri. SUMARNI (yang merupakan ibu kandung terdakwa) menggunakan Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Sdri. SUMARNI. Dan dalam mengajukan kredit gadai KCA, terdakwa mengajukan kredit gadai atas nama sdr. SUMARNI dengan prosedur sebagaimana pengajuan gadai KCA oleh nasabah pada umumnya, yaitu sebagai berikut :

(Berdasarkan Lampiran Peraturan Direksi PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor: 5 Tahun 2014, tanggal 03 Februari 2014 Tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Non Online, pada Bab II, Perihal Prosedur Pemberian Kredit Pegadaian KCA, Unit Kerja: Kantor Cabang/UPC), **Kegiatan: Pengajuan Kredit**, adalah sebagai berikut :

-
1. Nasabah datang ke outlet Pegadaian (Cabang/UPC) mengambil nomor antrian.
 2. Bila nasabah baru pertama kali datang ke Pegadaian mengambil Form Prinsip Mengenali Nasabah (FPMN) dan Formulir Pengajuan Kredit (FPK), nasabah lama cukup mengambil Formulir Pengajuan Kredit (FPK).
 3. Mengisi Form Prinsip Mengenali Nasabah (FPMN) dan Formulir Pengajuan Kredit (FPK) sesuai KTP/identitas diri dan kondisi sebenarnya.
 4. Nasabah mengisi Formulir Pengajuan Kredit (FPK) sesuai KTP/identitas diri yang masih berlaku serta Barang Jaminan (BJ) yang akan digadaikan.
 5. Nasabah menyerahkan Barang Jaminan (BJ) dan Formulir Pengajuan Kredit (FPK) KTP ke kasir saat dipanggil gilirannya.



6. Kasir menulis data awal keterangan Barang Jaminan (BJ) di FPK, mencari/menginput Customer Identification File (CIF) dan menyerahkan kitir FPK ke nasabah sebagai bukti terima Barang Jaminan (BJ).

7. Barang Jaminan (BJ) dan Formulir Pengajuan Kredit (FPK) yang telah diinput diparaf kasir, kemudian diserahkan ke penaksir untuk proses penaksiran.

(Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Direksi PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor: 5 Tahun 2014, tanggal 03 Februari 2014 Tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Non Online, pada Bab II, Perihal Prosedur Pemberian Kredit Pegadaian KCA, Unit Kerja: Kantor Cabang/UPC, **Kegiatan: Penaksiran Barang Jaminan**, adalah sebagai berikut : -----

1. Formulir Pengajuan Kredit (FPK) yang telah diinput diparaf kasir, kemudian diserahkan bersama Barang Jaminan (BJ) ke penaksir untuk proses penaksiran.
2. Penaksir/pengelola UPC melakukan proses penaksiran dan menetapkan nilai taksiran Barang Jaminan (BJ).
3. Penaksir/pengelola UPC query CIF, no transaksi, input hasil taksiran, rincian Barang Jaminan (BJ), dan Uang Pinjaman (UP) sehingga muncul nilai taksiran diaplikasi.
4. Penaksir/pengelola UPC meneruskan Barang Jaminan (BJ) dan Formulir Pengajuan Kredit (FPK) ke Kuasa Pemutus Taksir (KPT)-1 / Manajer Bisnis (MANIS) bila nilai taksiran lebih dari kewenangannya.
5. Kuasa Pemutus Taksir (KPT) -2/MANIS melakukan proses penaksiran ulang dan menetapkan nilai taksiran BJ.
6. Kuasa Pemutus Taksir (KPT)-1/MANIS query CIF, no transaksi, input hasil taksiran, rincian Barang Jaminan (BJ), dan Uang Pinjaman (UP) sehingga muncul nilai taksiran di aplikasi.
7. Manajer Bisnis meneruskan Barang Jaminan (BJ) & Formulir Pengajuan Kredit (FPK) ke Kuasa Pemutus Taksir (KPT)-2 (PINCA) bila nilai taksiran lebih besar dari nilai kewenangannya.
8. Kuasa Pemutus Taksir (KPT)-2/PINCA melakukan proses penaksiran ulang dan menetapkan nilai taksiran Barang Jaminan (BJ), apakah taksiran perlu otorisasi Pimpinan Wilayah (PINWIL) atau tidak?
9. Menyetujui/menetapkan nilai taksiran agunan dan Uang Pinjaman (UP).



10. Menginput diaplikasi rincian Barang Jaminan (BJ), taksiran dan Uang Pinjaman (UP) sebagai penetapan Penaksir/KPT.
11. Nasabah setuju transaksi kreditnya di Gadai Ulang Otomatis (GUO) saat jatuh tempo?
12. Input Penandaan status Gadai Ulang Otomatis (GUO) pada transaksi.
13. Mencetak rincian Barang Jaminan (BJ) dan hitungan taksiran pada struk (label) untuk ditempel di kolom rincian Barang Jaminan (BJ) pada Formulir Pengajuan Kredit (FPK), sesuai wewenang.
14. Penaksir/pengelola UPC /KPT-1/KPT-2 tandatangan di Formulir Pengajuan Kredit (FPK) dan menyerahkan kembali Formulir Pengajuan Kredit (FPK) dan Barang Jaminan (BJ) ke Kasir.
15. Kasir mengkonfirmasi penetapan nilai taksiran, Uang Pinjaman (UP) ke nasabah sesuai penetapan penaksir/pengelola UPC/KPT-1/KPT-2.
16. Nasabah mengkonfirmasi setuju atas penetapan nilai taksiran Barang Jaminan (BJ) dan Uang Pinjaman (UP), selanjutnya ke proses Pencairan Kredit.
17. Input alasan nasabah tidak menyetujui penetapan taksiran oleh KPT.

(Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Direksi PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor: 5 Tahun 2014, tanggal 03 Februari 2014 Tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Non Online, pada Bab II, Perihal Prosedur Pemberian Kredit Pegadaian KCA, Unit Kerja: Kantor Cabang/UPC, **Kegiatan: Pencairan Kredit Pegadaian KCA**, adalah sebagai berikut : -----

1. Persetujuan nasabah penetapan taksiran dan Uang Pinjaman (UP) dari proses penaksiran Barang Jaminan (BJ).
2. Formulir Pengajuan Kredit (FPK) dan Barang Jaminan (BJ) sudah dikonfirmasi setuju oleh nasabah, diserahkan ke penaksir kemudian cetak Surat Bukti Kredit (SBK).
3. Bila taksiran di atas wewenang Penaksir/Pengelola UPC, maka Surat Bukti Kredit (SBK), Formulir Pengajuan Kredit (FPK) dan Barang Jaminan (BJ) diserahkan ke MANIS/KPT-1.
4. Penaksir menandatangani Formulir Pengajuan Kredit (FPK), kemudian Barang Jaminan (BJ) dan Formulir Pengajuan Kredit (FPK) yang ditaksir wewenang dimasukan ke kantong Barang Jaminan (BJ).
5. Kitir dwilipat Surat Bukti Kredit (SBK) dipotong dan ditempel di luar kantong Barang Jaminan (BJ), kemudian di matrys disimpan di laci sampai dengan proses End of Day (EoD).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bila taksiran di atas wewenang MANIS/KPT-1, maka Surat Bukti Kredit (SBK), Formulir Pengajuan Kredit (FPK) dan BJ diserahkan ke PINCA/KPT-2.
 7. MANIS/KPT-1 menandatangani Formulir Pengajuan Kredit (FPK) dan Surat Bukti Kredit (SBK), kemudian Barang Jaminan (BJ) dan Formulir Pengajuan Kredit (FPK) yang ditaksir wewenang taksirannya dimasukkan ke kantong Barang Jaminan (BJ).
 8. Kitir Dwilipat Surat Bukti Kredit (SBK) dipotong dan ditempel di luang kantong Barang Jaminan (BJ), kemudian di matrys disimpan di laci sampai dengan proses End of Day.
 9. PINCA/KPT-2 menandatangani Formulir Pengajuan Kredit (FPK) dan Surat Bukti Kredit (SBK), Barang Jaminan (BJ) dan Formulir Pengajuan Kredit (FPK) yang ditaksir wewenangnya dimasukkan ke kantong Barang Jaminan (BJ) dimatrys, simpan di laci.
 10. Kitir Dwilipat Surat Bukti Kredit (SBK) dipotong dan ditempel di luang kantong Barang Jaminan (BJ), kemudian di matrys disimpan di laci sampai dengan proses End of Day.
 11. Surat Bukti Kredit (SBK) rangkap 2 tanpa kitir dwilipat diserahkan oleh penaksir/pengelola UPC/KPT-1/KPT-2 ke kasir untuk dimintakan tandatangan nasabah.
 12. Kasir membacakan isi Surat Bukti Kredit (SBK) dan diminta tandatangan Surat Bukti Kredit (SBK) rangkap 2 tanpa kitir dwilipat sebagai kesepakatan hutang piutang dengan pegadaian.
 13. Kasir mencetak Nota Pembayaran Pencairan Kredit diserahkan ke nasabah bersama uang pencairan kredit yang diajukannya.
 14. Kasir menyerahkan Surat Bukti Kredit (SBK) asli ke nasabah, kemudian menerima pembayaran Biaya Administrasi (BA), dan dwilipat Surat Bukti Kredit (SBK) disimpan untuk bukti verifikasi saat End of Day.
- Bahwa dengan cara yang sama seperti di atas, selanjutnya terdakwa sampai dengan bulan Agustus 2014 mengajukan kredit gadai KCA dengan menjaminkan/menggadaikan Barang-Barang Jaminan yang berhasil terdakwa ambil dan bawa dari brankas besar (kluis) tempat penyimpanan Barang Jaminan (BJ) yang ada di Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Jatiwaringin dan untuk memperlancar proses pengajuan kredit gadai KCA, terdakwa menggunakan Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Sdri. SUMARNI (yang merupakan ibu kandung terdakwa) dan Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI RODIYAH (yang merupakan sepupu terdakwa) serta mengajukan kredit atas nama Sdri. SUMARNI dan Sdri. NURHAYATI RODIYAH dengan cara memalsukan tandatangan sdri. SUMARNI dan sdri. NURHAYATI RODIYAH pada Surat Bukti kredit (SBK) yang seakan-akan dibuat dan ditanda tangani oleh Sdri. SUMARNI maupun oleh Sdri. NURHAYATI RODIYAH; -----

- Bahwa dalam membantu Sdr. FAJAR BAYU RESI MACHDUM mendapatkan uang, setelah terdakwa berhasil mengambil Barang Jaminan (BJ) dari dalam kluis, terdakwa kemudian menyerahkan langsung Barang Jaminan (BJ) tersebut kepada sdr. FAJAR BAYURESI MACHDUM pada malam hari atau pada saat itu juga setelah terdakwa mengambil Barang Jaminan (BJ) dari dalam Kluis. Kemudian, keesokan harinya FAJAR BAYU RESI MACHDUM, melalui prosedur sebagaimana cara di atas, menggadaikan Barang Jaminan (BJ) tersebut ke Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Jatiwaringin atau ke Kantor Unit Pembantu Cabang (UPC) Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Jatiwaringin dimana seolah-olah Barang Jaminan (BJ) tersebut merupakan milik sdr. FAJAR BAYU RESI MACHDUM padahal baik terdakwa maupun sdr. FAJAR BAYU RESI MACHDUM mengetahui Barang Jaminan (BJ) tersebut adalah Barang Jaminan (BJ) milik nasabah lain yang sebelumnya sudah tersimpan dalam brankas besar (kluis) tempat penyimpanan Barang Jaminan (BJ); -----
- Bahwa berdasarkan dokumen Surat Bukti Kredit (SBK) pada Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (persero) Jatiwaringin Kota Bekasi, terdakwa telah menjaminkan/menggadaikan kembali Barang-Barang Jaminan yang berhasil terdakwa ambil dan bawa dari brankas besar (kluis) tempat penyimpanan Barang Jaminan (BJ) yang ada di Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Jatiwaringin sebanyak 16 (enam belas) kali, dengan rincian sebagai berikut : -----
 1. Surat Bukti Kredit No. 12527-14-01-004832-9, tanggal 03 Mei 2014 atas nama nasabah SUMARNI, dengan Barang Jaminan dua keeping logam mulia 100 gram sertifikat HLQ66+HLQ067 ditaksir logam mulia 24 karat berat 200,0 gram, dengan taksiran Rp 88.940.200,- (delapan puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah).
 2. Surat Bukti Kredit No. 12527-14-01-005259-4, tanggal 23 Mei 2014 atas nama nasabah SUMARNI, dengan Barang Jaminan satu Gelang



- Rante Ditaksir Perhiasan emas 18 Karat Berat 19,3/19,3 Gram dengan taksiran Rp 6.437.047,- (enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah).
3. Surat Bukti Kredit No. 12527-14-01-005359-2, tanggal 28 Mei 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan satu keeping logam mulia 100 gram ada sertifikat Antam dengan taksiran Rp 44.470.100,- (empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah).
 4. Surat Bukti Kredit No. 12527-14-01-005897-1, tanggal 20 Juni 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan dengan Barang Jaminan satu gelang model ada mainan ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 92,4 gram, satu gelang kalung rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 93,3 gram dan satu gelang model ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 65,6 gram, dengan taksiran Rp 74.502.243,- (tujuh puluh empat juta lima ratus dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
 5. Surat Bukti Kredit No. 12527-14-01-005896-3, tanggal 20 Juni 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan satu gelang ceklek ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 26,2 gram, satu gelang model ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 27,4 gram, satu keeping logam mulia 50 gram sertifikat Antam ditaksir logam mulia 24 karat berat 50,0 gram, satu keeping logam mulia 10 gram sertifikat antam ditaksir logam mulia 24 karat berat 10,0 gram, satu liontin kabah ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 11,4 gram, satu kalung model ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 35,3 gram, satu keeping logam mulia 5 gram sertifikat antam ditaksir logam mulia 24 karat berat 5,0 gram, dengan taksiran Rp 66.332.715,- (enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
 6. Surat Bukti Kredit No. 12527-14-01-005898-9, tanggal 20 Juni 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan tiga gelang rupa-rupa ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 67,3 gram, tiga cincin rupa ada cat ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 13,4 gram, satu cincin MT GLS ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 2,9 gram, satu gelang RT ada mainan ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 49,99 gram, dengan taksiran Rp 52.365.027,- (lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua puluh tujuh rupiah).



7. Surat Bukti Kredit No. 12527-14-01-005998-7, tanggal 24 Juni 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan empat kalung ditambah empat gelang ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 63,3 gram, satu gelang pilin ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 24,8 gram, satu gelang ditambah empat liontin ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 38,7 gram, dengan taksiran Rp 42.928.361,- (empat puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
8. Surat Bukti Kredit No. 12527-14-01-005997-9, tanggal 24 Juni 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan satu gelang LV MT GLS ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 101,4 gram, satu gelang lilit ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 59,95 gram, satu kalung rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 23,6 gram, satu cincin MT GLS ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 8,5 gram, satu liontin model ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 7,9 gram, dengan taksiran Rp 70.075.867,- (tujuh puluh juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).
9. Surat Bukti Kredit No. 12527-14-01-005999-5, tanggal 24 Juni 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan satu keeping logam mulia 50 gram sertifikat alu 088 ditaksir logam mulia 24 karat berat 50,0 gram, empat gelang rupa-rupa ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 44,12 gram, dengan taksiran Rp 36.238.722,- (tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
10. Surat Bukti Kredit No. 12532-14-01-001665-6, tanggal 24 Juli 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan satu kalung rante ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 32,5 gram, satu gelang rante ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 62,5 gram, dengan taksiran Rp 39.946.693,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh tiga rupiah).
11. Surat Bukti Kredit No. 12527-14-01-006838-4, tanggal 06 Agustus 2014 atas nama nasabah SUMARNI, dengan Barang Jaminan satu cincin ½ rante ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 10.0 gram, dengan taksiran Rp 4.396.048,- (empat juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Bukti Kredit No. 12527-14-01-007125-5, tanggal 18 Agustus 2014 atas nama nasabah ROSDIANAWATI, dengan Barang Jaminan satu gelang rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 23,5 gram, dengan taksiran Rp 7.186.582,- (tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
 13. Surat Bukti Kredit No. 12527-14-01-007371-5, tanggal 28 Agustus 2014 atas nama nasabah SUMARNI, dengan Barang Jaminan satu keeping logam mulia 25 gram sertifikat ID DWF ditaksir logam mulia 24 karat berat 25,0 gram, dengan taksiran Rp 11.103.050,- (sebelas juta sereatus tiga ribu lima puluh rupiah).
 14. Surat Bukti Kredit No. 12527-14-01-007555-3, tanggal 04 September 2014 atas nama nasabah SUMARNI, dengan Barang Jaminansatu gelang BP ukir ditaksir perhiasa emas 21 karat berat 13,93 gram, dengan taksiran Rp 5.413.293,- (lima juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus Sembilan puluh tiga rupiah).
 15. Surat Bukti Kredit No. 12527-14-01-007749-2, tanggal 12 September 2014 atas nama nasabah NURHAYATI RODIAH, dengan Barang Jaminan satu gelang rante ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 27,5 gram, dengan taksiran Rp 11.195.576,- (sebelas juta seratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
 16. Surat Bukti Kredit No. 12527-14-01-008045-4, tanggal 24 September 2014 atas nama nasabah SUMARNI, dengan Barang Jaminan satu keeping logam mulia 25 gram sertifikat ID RQ 038 ditaksir logam mulia 24 karat berat 25,0 gram, dengan taksiran Rp 11.103.050,- (sebelas juta seratus tiga ribu lima puluh rupiah).
- Bahwa selaku Pemimpin Cabang Muda, seharusnya terdakwa mengelola barang jaminan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (2) huruf d Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor: 104 Tahun 2013, seharusnya terdakwa tidak menyalahgunakan barang jaminan untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Namun ternyata terdakwa menyalahgunakan barang jaminan untuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan sdr. FAJAR BAYURESU MACHDUM; -----
 - Bahwa pada tanggal 24 September 2014, perbuatan terdakwa diketahui oleh Sdr. SUWANTO. SE dan sdr. FAJRIR KHALIDI, SE (selaku Auditor pada Kantor Pemeriksaan Bekasi PT. PEGADAIAN PERSERO) ketika melakukan pemeriksaan rutin di Kantor Cabang PT. PEGADAIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Jati Waringin yang mendapatkan penghitungan fisik Barang Jaminan (BJ) di dalam kluis (Gudang Besar) tidak cocok dengan catatan yang ada dalam Aplikasi MIS (*Management Information System*); -----

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. FAJAR BAYU RESI MACHDUM bertentangan dengan : -----

❖ Lampiran Peraturan Direksi PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor: 5 Tahun 2014, tanggal 03 Februari 2014 Tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Non Online, pada Bab II, Perihal Prosedur Pemberian Kredit Pegadaian KCA, Unit Kerja: Kantor Cabang/UPC, **Kegiatan: Pengajuan Kredit**, dimana nasabah datang ke outlet Pegadaian (Cabang/UPC) mengambil nomor antrian, kemudian nasabah mengisi Formulir Pengajuan Kredit (FPK) sesuai KTP/identitas diri yang masih berlaku serta Barang Jaminan (BJ) yang akan digadaikan, lalu nasabah menyerahkan BJ dan FPK, KTP ke kasir saat dipanggil gilirannya. Namun pada kenyataannya terdakwa melakukan pengajuan kredit gadai KCA dengan menggunakan nama orang lain, yaitu SUMARNI dan NURHAYATI RODIAH sebagai nasabah serta memalsukan tandatangan SUMARNI dan NURHAYATI RODIAH dan menyerahkan BJ seolah-olah BJ adalah milik SUMARNI, NURHAYATI RODIAH, dan FAJAR BAYU RESI MACHDUM padahal BJ yang dijadikan agunan tersebut adalah BJ yang berstatus Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) dan ada yang berstatus Barang Jaminan Masih Aktif Gadai, yang mana barang-barang tersebut sebelumnya sudah tersimpan di dalam tempat penyimpanan barang jaminan (brankas besar/kluis) pada Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (persero) Jatiwaringin, namun oleh Terdakwa ROSDIANAWATI, A.Md Binti ROSID barang-barang tersebut dikeluarkan dari dalam kluis dan dijadikan agunan untuk transaksi kredit yang baru.

❖ Pasal 89 ayat (2) huruf d Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor: 104 Tahun 2013, yaitu: Karyawan dilarang menyalahgunakan barang jaminan, uang, surat bukti kredit milik nasabah/rekanan, untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.

❖ Pasal 89 ayat (2) huruf e Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor: 104 Tahun 2013, yaitu: Karyawan dilarang melakukan kegiatan baik dilakukan sendiri atau bersama dengan atasan, rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan



tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan/atau perusahaan/perusahaan anak/Badan Hukum Terafiliasi.

- ❖ Pasal 91 huruf a Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor: 104 Tahun 2013, yaitu menggelapkan atau menyalahgunakan uang perusahaan, asset perusahaan, barang jaminan, atau kekayaan pihak lain yang dikuasai perusahaan.
- ❖ Pasal 94 angka 40.b Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor: 104 Tahun 2013, yaitu: Kuasa Pemutus Kredit yang dengan sengaja memberikan kredit dengan nilai uang pinjaman melebihi ketentuan yang ditetapkan atau tidak sesuai dengan nilai agunan yang diserahkan/diikat dan/atau memberikan kredit tidak sesuai dengan prosedur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian perusahaan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Nomor: 186.R/130808/2014 dari Satuan Pengawas Intern (SPI)/Inspektorat Wilayah Jakarta VIII, tanggal 20 Oktober 2014, akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama FAJAR BAYURESI MACHDUM yang dengan sengaja melakukan transaksi KCA tanpa barang jaminan/gadai fiktif menyebabkan Negara Republik Indonesia Cq. Kementerian Negara BUMN Cq. PT. PENGADAAN (Persero) mengalami kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 561.141.100,- (lima ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu seratus rupiah)**; -----

Perbuatan Terdakwa ROSDIANAWATI, A.Md Binti ROSID bersama-sama dengan FAJAR BAYU RESI MACHDUM diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ROSDIANAWATI, A.Md Binti ROSID pada Bulan Mei 2014 sampai dengan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2014, bertempat di Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Jatiwaringin yang beralamat di Jl. Ruko Asem Baru, No.5-6, Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan dimana selaku *pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa adalah Pemimpin Cabang Muda pada Kantor Cabang (Kls. Muda) PT. PEGADAIAN (persero) di Jatiwaringin yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor: 30/KEP/2014, Tanggal 30 Januari 2014 Tentang Mutasi Vertikal dan Horizontal Dalam Jabatan Pemimpin Cabang Muda dan Setingkat Manajer Bisnis Gadai Pada Kantor Wilayah VIII PT. PEGADAIAN (persero) di Jakarta yang mengangkat Terdakwa sebagai Pemimpin Cabang Muda pada Kantor Cabang (Kls. Muda) PT. Pegadaian (PERSERO) di Jatiwaringin; -----
- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Direksi Nomor : 27 Tahun 2014 tanggal 25 April 2014, Terdakwa selaku Pemimpin Cabang Muda pada Kantor Cabang (Kls. Muda) PT. PEGADAIAN (persero) di Jatiwaringin memiliki kewenangan sebagai berikut : -----
 1. Menyusun dan menandatangani rencana kerja dan anggaran Kantor Cabang dan UPC.
 2. Menandatangani cek bank.
 3. Menandatangani SBK dan Surat Perjanjian Lainnya.
 4. Menandatangani surat perjanjian terkait dengan produk-produk lain selain bisnis gadai sesuai wewenangnyanya.
 5. Menetapkan taksiran dan Harga Dasar Lelang (HDL).
 6. Melaksanakan lelang.
 7. Melaksanakan penarikan BJ terkait dengan bisnis fidusia dan jasa lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Melaksanakan pengambilan dan distribusi emas terkait dengan bisnis emas.
 9. Mengelola modal kerja.
 10. Mengelola barang jaminan.
 11. Melakukan penilaian karyawan Kantor Cabang dan UPC dalam rangka penilaian kinerja.
 12. Menandatangani surat pengajuan cuti karyawan Cabang dan UPC.
 13. Mengatur mutasi pekerjaan di lingkungan Kantor Cabang dan UPC sesuai dengan kewenangannya.
 14. Menandatangani laporan kegiatan operasional Kantor Cabang dan UPC.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan Perseoran (PERSERO); -----
 - Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor: 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), maksud dan tujuan PT. PEGADAIAN (Persero) adalah untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas; -----
 - Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan yang tercatat dalam Perum Pegadaian; -----

- Bahwa salah satu produk kredit gadai yang ditawarkan oleh PT. PEGADAIAN (Persero) kepada masyarakat adalah Kredit Cepat dan Aman (KCA) dan *Standard Operational Procedure* (SOP) pencairan dana untuk nasabah pada produk gadai KCA diatur dalam Peraturan Direksi PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor: 5 Tahun 2014, tanggal 03 Februari 2014 Tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Non Online; -----
- Bahwa mengacu pada Peraturan Direksi PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor: 5 Tahun 2014, tanggal 03 Februari 2014 Tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Non Online, yang dimaksud dengan Pegadaian KCA adalah penyaluran pinjaman uang melalui sistem gadai sesuai dengan Pasal 1150 s.d 1160 KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, dan merupakan kesepakatan pinjam-meminjam antar perusahaan dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo; -----
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Pemimpin Cabang Muda pada Kantor Cabang (Kls. Muda) PT. PEGADAIAN (persero) di Jatiwaringin yaitu dalam kurun waktu tahun 2014 pada Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September 2014, terdakwa bersama-sama dengan FAJAR BAYURESI MACHDUM telah melakukan transaksi gadai fiktif dalam pencairan Kredit Cepat dan Aman (KCA) dan rincian transaksi gadai fiktif dalam pencairan KCA yang telah dilakukan terdakwa bersama-sama dengan FAJAR BAYU RESI MACHDUM berdasarkan dokumen Surat Bukti Kredit (SBK) pencairan KCA di Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Jatiwaringin dan Kantor Unit Pembantu Cabang (UPC) Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Jatiwaringin adalah sebagai berikut : -----
 1. SBK No. 12527-14-01-005259-4, tanggal 23 Mei 2014 atas nama nasabah SUMARNI, dengan Barang Jaminan satu Gelang Rante Ditaksir Perhiasan emas 18 Karat Berat 19,3/19,3 Gram dengan taksiran Rp 6.437.047,- (enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SBK No. 12527-14-01-005359-2, tanggal 28 Mei 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan satu keping logam mulia 100 gram ada sertifikat Antam dengan tak-siran Rp 44.470.100,- (empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah).
3. SBK No. 12527-14-01-005897-1, tanggal 20 Juni 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan dengan Barang Jaminan satu gelang model ada mainan ditaksir perhi-asan emas 16 karat berat 92,4 gram, satu gelang kalung rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 93,3 gram dan satu gelang model ditak-sir perhiasan emas 16 karat berat 65,6 gram, dengan taksiran Rp 74.502.243,- (tujuh puluh empat juta lima ratus dua ribu dua ratus em-pat puluh tiga rupiah).
4. SBK No. 12527-14-01-005896-3, tanggal 20 Juni 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan satu gelang ceklek ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 26,2 gram, satu gelang model ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 27,4 gram, satu keeping logam mulia 50 gram sertifikat Antam ditaksir logam mu-lia 24 karat berat 50,0 gram, satu keeping logam mulia 10 gram serti-fikat antam ditaksir logam mulia 24 karat berat 10,0 gram, satu liontin kabah ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 11,4 gram, satu kalung model ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 35,3 gram, satu keeping logam mulia 5 gram sertifikat antam ditaksir logam mulia 24 karat berat 5,0 gram, dengan taksiran Rp 66.332.715,- (enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
5. SBK No. 12527-14-01-005898-9, tanggal 20 Juni 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan tiga gelang rupa-rupa ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 67,3 gram, tiga cincin rupa ada cat ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 13,4 gram, satu cincin MT GLS ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 2,9 gram, satu gelang RT ada mainan ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 49,99 gram, dengan taksiran Rp 52.365.027,- (lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua puluh tujuh rupiah).
6. SBK No. 12527-14-01-005998-7, tanggal 24 Juni 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan empat kalung ditambah empat gelang ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 63,3 gram, satu gelang pilin ditaksir perhiasan emas 22 karat be-



- rat 24,8 gram, satu gelang ditambah empat liontin ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 38,7 gram, dengan taksiran Rp 42.928.361,- (empat puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
7. SBK No. 12527-14-01-005997-9, tanggal 24 Juni 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan satu gelang LV MT GLS ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 101,4 gram, satu gelang lilit ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 59,95 gram, satu kalung rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 23,6 gram, satu cincin MT GLS ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 8,5 gram, satu liontin model ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 7,9 gram, dengan taksiran Rp 70.075.867,- (tujuh puluh juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).
 8. SBK No. 12527-14-01-005999-5, tanggal 24 Juni 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan satu keeping logam mulia 50 gram sertifikat alu 088 ditaksir logam mulia 24 karat berat 50,0 gram, empat gelang rupa-rupa ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 44,12 gram, dengan taksiran Rp 36.238.722,- (tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
 9. SBK No. 12527-14-01-006838-4, tanggal 06 Agustus 2014 atas nama nasabah SUMARNI, dengan Barang Jaminan satu cincin $\frac{1}{2}$ rante ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 10.0 gram, dengan taksiran Rp 4.396.048,- (empat juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah).
 10. SBK No. 12527-14-01-007125-5, tanggal 18 Agustus 2014 atas nama nasabah ROSDIANAWATI, dengan Barang Jaminan satu gelang rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 23,5 gram, dengan taksiran Rp 7.186.582,- (tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
 11. SBK No. 12527-14-01-007371-5, tanggal 28 Agustus 2014 atas nama nasabah SUMARNI, dengan Barang Jaminan satu keeping logam mulia 25 gram sertifikat ID DWF ditaksir logam mulia 24 karat berat 25,0 gram, dengan taksiran Rp 11.103.050,- (sebelas juta seratus tiga ribu lima puluh rupiah).
 12. SBK No. 12527-14-01-007555-3, tanggal 04 September 2014 atas nama nasabah SUMARNI, dengan Barang Jaminan satu gelang BP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukir ditaksir perhiasa emas 21 karat berat 13,93 gram, dengan taksiran Rp 5.413.293,- (lima juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus Sembilan puluh tiga rupiah).

13. SBK No. 12527-14-01-007749-2, tanggal 12 September 2014 atas nama nasabah NURHAYATI RODIAH, dengan Barang Jaminan satu gelang rante ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 27,5 gram, dengan taksiran Rp 11.195.576,- (sebelas juta seratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

14. SBK No. 12527-14-01-004832-9, tanggal 03 Mei 2014 atas nama nasabah SUMARNI, dengan Barang Jaminan dua keeping logam mulia 100 gram sertifikat HLQ66+HLQ067 ditaksir logam mulia 24 karat berat 200,0 gram, dengan taksiran Rp 88.940.200,- (delapan puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah).

15. SBK No. 12527-14-01-008045-4, tanggal 24 September 2014 atas nama nasabah SUMARNI, dengan Barang Jaminan satu keeping logam mulia 25 gram sertifikat ID RQ 038 ditaksir logam mulia 24 karat berat 25,0 gram, dengan taksiran Rp 11.103.050,- (sebelas juta seratus tiga ribu lima puluh rupiah).

16. SBK No. 12532-14-01-001665-6, tanggal 24 Juli 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESU MACHDUM, dengan Barang Jaminan satu kalung rante ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 32,5 gram, satu gelang rante ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 62,5 gram, dengan taksiran Rp 39.946.693,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh tiga rupiah).

- Bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan FAJAR BAYU RESU MACHDUM melakukan transaksi gadai fiktif pada pencairan KCA di Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Jatiwaringin dan Kantor Unit Pembantu Cabang (UPC) Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Jatiwaringin adalah satu hari sebelum mengajukan kredit, terdakwa masuk ke dalam brankas besar (kluis) tempat penyimpanan Barang Jaminan (BJ) dan setelah berada di dalam kluis, terdakwa kemudian mengambil BJ baik BJ yang berstatus Barang Jaminan Yang Masih Aktif Gadai maupun yang berstatus Barang Jaminan Dalam Proses Lelang, kemudian setelah itu BJ tersebut dibawa pulang oleh terdakwa ke rumahnya dan keesokan harinya, BJ tersebut digadaikan oleh terdakwa dengan menggunakan nama SUMARNI yang merupakan ibu kandung terdakwa dan NURHAYATI RODIAH yang merupakan sepupu terdakwa, serta nama terdakwa sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah BJ yang dijadikan agunan dalam pengajuan kredit adalah milik terdakwa, SUMARNI ataupun milik NURHAYATI RODIAH. Dan terdakwa dalam mengajukan kredit gadai KCA untuk nasabah atas nama SUMARNI dan NURHAYATI RODIYAH telah memalsukan tandatangan SUMARNI dan NURHAYATI RODIYAH pada Surat Bukti kredit. Sedangkan untuk transaksi kredit atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, BJ yang telah diambil dari dalam kluis oleh terdakwa diserahkan langsung oleh terdakwa kepada FAJAR BAYURESI MACHDUM pada malam hari atau pada saat itu juga setelah terdakwa mengambil BJ dari dalam Kluis. Kemudian, keesokan harinya FAJAR BAYU RESI MACHDUM menggadaikan BJ tersebut ke Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Jatiwaringin atau ke Kantor Unit Pembantu Cabang (UPC) Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Jatiwaringin dimana seolah-olah BJ tersebut merupakan milik FAJAR BAYU RESI MACHDUM;

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah agar mendapatkan pinjaman KCA dari PT. PEGADAIAN (Persero) berdasarkan Lampiran Peraturan Direksi PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor: 5 Tahun 2014, tanggal 03 Februari 2014, Tentang *Standard Operating Procedure (SOP)* Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Non Online pada Bab II. Pemberian Kredit, Perihal: A. Ketentuan Umum Pemberian Kredit, adalah :
 - a) Mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK) dan menandatangani.
 - b) Menyerahkan foto copy kartu identitas (KTP, SIM. Paspor atau sejenisnya) yang masih berlaku, dengan menunjukkan aslinya.
 - c) Menyerahkan barang jaminan.
 - d) Menandatangani perjanjian hutang piutang dengan jaminan gadai pada Surat Bukti Kredit (SBK).
 - e) Membayar biaya administrasi (BA).
 - f) Khusus untuk Barang Jaminan (BJ) kendaraan bermotor dilengkapi dengan persyaratan lainnya yang diatur dalam Peraturan Direksi.
 - g) Untuk nasabah Badan Usaha sebagai berikut:
 - 1. Berbadan hukum :
 - a. Akta pendirian / anggaran dasar dan perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Identitas pengurus (CV);
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. Tanda Daftar Perusahaan.
2. Tidak berbadan hukum :
 - a. Akta Pendirian/Anggaran Dasar dan perubahannya;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak.

Namun pada kenyataannya, terdakwa melakukan pengajuan kredit gadai KCA dengan menggunakan nama orang lain, yaitu SUMARNI dan NURHAYATI RODIAH sebagai nasabah serta memalsukan tandatangan SUMARNI dan NURHAYATI RODIAH pada formulir SBK serta menyerahkan BJ seolah-olah BJ tersebut adalah milik SUMARNI dan NURHAYATI RODIAH padahal BJ yang dijadikan agunan tersebut adalah BJ yang berstatus Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) dan ada yang berstatus Barang Jaminan Masih Aktif Gadai, yang mana barang-barang tersebut sebelumnya sudah tersimpan di dalam tempat penyimpanan barang jaminan (brankas besar/kluis) pada Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (persero) Jatiwaringin, namun oleh Terdakwa barang-barang tersebut dikeluarkan dari dalam kluis dan dijadikan agunan untuk transaksi kredit yang baru; -----

- Bahwa rincian formulir SBK atas nama nasabah SUMARNI dan NURHAYATI RODIAH yang tanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut : -----
 1. SBK No. 12527-14-01-005259-4, tanggal 23 Mei 2014 atas nama nasabah SUMARNI.
 2. SBK No. 12527-14-01-006838-4, tanggal 06 Agustus 2014 atas nama nasabah SUMARNI.
 3. SBK No. 12527-14-01-007371-5, tanggal 28 Agustus 2014 atas nama nasabah SUMARNI.
 4. SBK No. 12527-14-01-007555-3, tanggal 04 September 2014 atas nama nasabah SUMARNI.
 5. SBK No. 12527-14-01-007749-2, tanggal 12 September 2014 atas nama nasabah NURHAYATI RODIAH.
 6. SBK No. 12527-14-01-004832-9, tanggal 03 Mei 2014 atas nama nasabah SUMARNI.



7. SBK No. 12527-14-01-008045-4, tanggal 24 September 2014 atas nama nasabah SUMARNI.

- Bahwa dokumen Surat Bukti Kredit (SBK), menurut sifatnya dapat dikategorikan sebagai daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi karena setelah SBK dicetak, kasir menyerahkan SBK asli ke nasabah, kemudian menerima pembayaran Biaya Administrasi (BA) dari nasabah, dan dwilipat SBK disimpan untuk bukti verifikasi saat *End of Day* (EoD)/Sore hari; -----
- Bahwa dokumen SBK No: 12527-14-01-005259-4, tanggal 23 Mei 2014 atas nama nasabah SUMARNI, SBK No. 12527-14-01-006838-4, tanggal 06 Agustus 2014 atas nama nasabah SUMARNI, SBK No. 12527-14-01-007371-5, tanggal 28 Agustus 2014 atas nama nasabah SUMARNI, SBK No. 12527-14-01-007555-3, tanggal 04 September 2014 atas nama nasabah SUMARNI, SBK No. 12527-14-01-007749-2, tanggal 12 September 2014 atas nama nasabah NURHAYATI RODIAH, SBK No. 12527-14-01-004832-9, tanggal 03 Mei 2014 atas nama nasabah SUMARNI, SBK No. 12527-14-01-008045-4, tanggal 24 September 2014 atas nama nasabah SUMARNI telah dibuat bertentangan dengan kebenaran karena seolah-olah SUMARNI dan NURHAYATI RODIAH telah mengajukan kredit gadai untuk produk gadai KCA dan seolah-olah telah menyerahkan BJ sebagaimana yang tertera dalam SBK, padahal kenyataannya BJ yang dijadikan agunan tersebut adalah BJ milik nasabah lain yang sebelumnya tersimpan di dalam kluis; -----

Perbuatan Terdakwa ROSDIANAWATI, A.Md Binti ROSID diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya No.Reg.Perkara : PDS-05/Fd.1/BKSI/VI/2015 telah menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ROSDIANAWATI, A.Md Binti ROSID telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu pada dakwaan primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan; -----

3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 66.875.000,- (enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan jumlah perolehan dari total uang hasil tindak pidana yang diperoleh dan dinikmati terdakwa sebesar Rp. 131.875.000,- (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikurangi jumlah kerugian yang telah dikembalikan oleh terdakwa kepada Negara cq. PT. PEGADAIAN (Persero) Jatiwaringin sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah); dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1) Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama sdr. ROSDIANAWATI.
- 2) Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).
- 3) Fotocopy Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseoran (PERSERO) PT. Pegadaian, Nomor: SK-123/MBU/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pegadaian, tanggal 25 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014.

- 4) Fotocopy Keputusan Direksi PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor: 30/KEP/2014, Tanggal 30 Januari 2014 Tentang Mutasi Vertikal dan Horizontal Dalam Jabatan Pemimpin Cabang Muda dan Setingkat Manajer Bisnis Gadai Pada Kantor Wilayah VIII PT. Pegadaian (PERSERO) di Jakarta yang mengangkat Terdakwa ROSDIANAWATI sebagai Pemimpin Cabang Muda pada Kantor Cabang (Kls. Muda) PT. Pegadaian (PERSERO) di Jatiwaringin.
- 5) Fotocopy Peraturan Direksi PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor: 27 Tahun 2014, tanggal 25 April 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor: 9 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Pegadaian (PERSERO).
- 6) Fotocopy Peraturan Direksi PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor 5 Tahun 2014, tanggal 03 Februari 2014 Tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Non Online.
- 7) Fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Kredit Bermasalah Barang Bermasalah pada PT. PEGADAIAN (Persero), Cabang : CP Jatiwaringin.
- 8) Fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Kredit Bermasalah Barang Bermasalah pada PT. PEGADAIAN (Persero), Cabang : UPC Jatiwaringin.
- 9) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor: 104 Tahun 2013.
- 10) 16 (enam belas) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) yang terdiri dari:
 - a) SBK No. 12527-14-01-005259-4, tanggal 23 Mei 2014 atas nama nasabah SUMARNI, dengan Barang Jaminan satu Gelang Rante Ditaksir Perhiasan emas 18 Karat Berat 19,3/19,3 Gram dengan taksiran Rp 6.437.047,- (enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah).
 - b) SBK No. 12527-14-01-005359-2, tanggal 28 Mei 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan satu keeping logam mulia 100 gram ada sertifikat Antam dengan taksiran Rp 44.470.100,- (empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah).
 - c) SBK No. 12527-14-01-005897-1, tanggal 20 Juni 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan dengan Barang Jaminan satu gelang model ada mainan ditaksir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan emas 16 karat berat 92,4 gram, satu gelang kalung rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 93,3 gram dan satu gelang model ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 65,6 gram, dengan taksiran Rp 74.502.243,- (tujuh puluh empat juta lima ratus dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

- d) SBK No. 12527-14-01-005896-3, tanggal 20 Juni 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan satu gelang ceklek ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 26,2 gram, satu gelang model ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 27,4 gram, satu keeping logam mulia 50 gram sertifikat Antam ditaksir logam mulia 24 karat berat 50,0 gram, satu keeping logam mulia 10 gram sertifikat antam ditaksir logam mulia 24 karat berat 10,0 gram, satu liontin kabah ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 11,4 gram, satu kalung model ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 35,3 gram, satu keeping logam mulia 5 gram sertifikat antam ditaksir logam mulia 24 karat berat 5,0 gram, dengan taksiran Rp 66.332.715,- (enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- e) SBK No. 12527-14-01-005898-9, tanggal 20 Juni 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan tiga gelang rupa-rupa ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 67,3 gram, tiga cincin rupa ada cat ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 13,4 gram, satu cincin MT GLS ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 2,9 gram, satu gelang RT ada mainan ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 49,99 gram, dengan taksiran Rp 52.365.027,- (lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua puluh tujuh rupiah).
- f) SBK No. 12527-14-01-005998-7, tanggal 24 Juni 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan empat kalung ditambah empat gelang ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 63,3 gram, satu gelang pilin ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 24,8 gram, satu gelang ditambah empat liontin ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 38,7 gram, dengan taksiran Rp 42.928.361,- (empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
- g) SBK No. 12527-14-01-005997-9, tanggal 24 Juni 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu gelang LV MT GLS ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 101,4 gram, satu gelang lilit ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 59,95 gram, satu kalung rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 23,6 gram, satu cincin MT GLS ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 8,5 gram, satu liontin model ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 7,9 gram, dengan taksiran Rp 70.075.867,- (tujuh puluh juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

- h) SBK No. 12527-14-01-005999-5, tanggal 24 Juni 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESU MACHDUM, dengan Barang Jaminan satu keeping logam mulia 50 gram sertifikat alu 088 ditaksir logam mulia 24 karat berat 50,0 gram, empat gelang rupa-rupa ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 44,12 gram, dengan taksiran Rp 36.238.722,- (tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
- i) SBK No. 12527-14-01-006838-4, tanggal 06 Agustus 2014 atas nama nasabah SUMARNI, dengan Barang Jaminan satu cincin $\frac{1}{2}$ rante ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 10,0 gram, dengan taksiran Rp 4.396.048,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah).
- j) SBK No. 12527-14-01-007125-5, tanggal 18 Agustus 2014 atas nama nasabah ROSDIANAWATI, dengan Barang Jaminan satu gelang rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 23,5 gram, dengan taksiran Rp 7.186.582,- (tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
- k) SBK No. 12527-14-01-007371-5, tanggal 28 Agustus 2014 atas nama nasabah SUMARNI, dengan Barang Jaminan satu keeping logam mulia 25 gram sertifikat ID DWF ditaksir logam mulia 24 karat berat 25,0 gram, dengan taksiran Rp 11.103.050,- (sebelas juta seratus tiga ribu lima puluh rupiah).
- l) SBK No. 12527-14-01-007555-3, tanggal 04 September 2014 atas nama nasabah SUMARNI, dengan Barang Jaminan satu gelang BP ukir ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 13,93 gram, dengan taksiran Rp 5.413.293,- (lima juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- m) SBK No. 12527-14-01-007749-2, tanggal 12 September 2014 atas nama nasabah NURHAYATI RODIAH, dengan Barang Jaminan satu gelang rante ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 27,5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gram, dengan taksiran Rp 11.195.576,- (sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- n) SBK No. 12527-14-01-004832-9, tanggal 03 Mei 2014 atas nama nasabah SUMARNI, dengan Barang Jaminan dua keeping logam mulia 100 gram sertifikat HLQ66+HLQ067 ditaksir logam mulia 24 karat berat 200,0 gram, dengan taksiran Rp 88.940.200,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah).
 - o) SBK No. 12527-14-01-008045-4, tanggal 24 September 2014 atas nama nasabah SUMARNI, dengan Barang Jaminan satu keeping logam mulia 25 gram sertifikat ID RQ 038 ditaksir logam mulia 24 karat berat 25,0 gram, dengan taksiran Rp 11.103.050,- (sebelas juta seratus tiga ribu lima puluh rupiah).
 - p) SBK No. 12532-14-01-001665-6, tanggal 24 Juli 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan satu kalung rante ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 32,5 gram, satu gelang rante ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 62,5 gram, dengan taksiran Rp 39.946.693,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
11. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Daftar Register Ulang PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang CP Jatiwaringin.
 12. Fotocopy 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kantor PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Jatiwaringin Kredit Awal Per Bulan Oktober 2013 s.d September 2014 Periode Kepemimpinan Sdri. ROSDIANAWATI.
 13. 1 (satu) lembar Daftar SBK Yang Barang Jaminannya Tidak Ada Pada CPP Jatiwaringin tanggal 17 Oktober 2014.
 14. 1 (satu) lembar Daftar SBK Yang Barang Jaminannya Tidak Ada Pada CPP Jatiwaringin dan UPC Jatiwaringin Raya tanggal 17 Oktober 2014.
 15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Atas Nama SUWANTO selaku Auditor Kanwil VIII PT. PEGADAIAN (Persero) Jakarta, tanggal 17 April 2015.
 16. Fotocopy 1 (satu) bundel dokumen bukti pengembalian uang dari Sdri. ROSDIANAWATI kepada Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Jatiwaringin sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dan tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 144/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg. tanggal 19 Oktober 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

-
1. Menyatakan **terdakwa ROSDIANAWATI, Amd. binti ROSID** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam DAKWAAN KESATU PRIMAIR tersebut di atas; -----
 2. Membebaskan oleh karenanya terdakwa dari DAKWAAN KESATU PRIMAIR tersebut; -----
 3. Menyatakan **terdakwa ROSDIANAWATI, Amd. binti ROSID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** " sebagaimana dalam DAKWAAN KESATU SUBSIDAIR; -----
 4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan; -----
 5. Menghukum terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.66.875.000 - (enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; -----
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan



sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

8. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1) Photocopy 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama sdr. ROSDIANAWATI.
- 2) Photocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).
- 3) Photocopy Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseoran (PERSERO) PT. Pegadaian, Nomor: SK-123/MBU/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pegadaian, tanggal 25 Juni 2014.
- 4) Photocopy Keputusan Direksi PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor: 30/KEP/2014, Tanggal 30 Januari 2014 Tentang Mutasi Vertikal dan Horizontal Dalam Jabatan Pimpinan Cabang Muda dan Setingkat Manajer Bisnis Gadai Pada Kantor Wilayah VIII PT. Pegadaian (PERSERO) di Jakarta yang mengangkat Terdakwa ROSDIANAWATI sebagai Pimpinan Cabang Muda pada Kantor Cabang (Kls. Muda) PT. Pegadaian (PERSERO) di Jatiwaringin.
- 5) Photocopy Peraturan Direksi PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor: 27 Tahun 2014, tanggal 25 April 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor: 9 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Pegadaian (PERSERO).
- 6) Photocopy Peraturan Direksi PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor 5 Tahun 2014, tanggal 03 Februari 2014 Tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Non Online.
- 7) Photocopy 1 (satu) lembar Daftar Kredit Bermasalah Barang Bermasalah pada PT. PEGADAIAN (Persero), Cabang : CP Jatiwaringin.
- 8) Photocopy 1 (satu) lembar Daftar Kredit Bermasalah Barang Bermasalah pada PT. PEGADAIAN (Persero), Cabang : UPC Jatiwaringin.



- 9) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor: 104 Tahun 2013.
- 10) 16 (enam belas) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) yang terdiri dari:
 - a) SBK No. 12527-14-01-005259-4, tanggal 23 Mei 2014 atas nama nasabah SUMARNI, dengan Barang Jaminan satu Gelang Rante Ditaksir Perhiasan emas 18 Karat Berat 19,3/19,3 Gram dengan taksiran Rp 6.437.047,- (enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah).
 - b) SBK No. 12527-14-01-005359-2, tanggal 28 Mei 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan satu keeping logam mulia 100 gram ada sertifikat Antam dengan taksiran Rp 44.470.100,- (empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah).
 - c) SBK No. 12527-14-01-005897-1, tanggal 20 Juni 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan dengan Barang Jaminan satu gelang model ada mainan ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 92,4 gram, satu gelang kalung rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 93,3 gram dan satu gelang model ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 65,6 gram, dengan taksiran Rp 74.502.243,- (tujuh puluh empat juta lima ratus dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
 - d) SBK No. 12527-14-01-005896-3, tanggal 20 Juni 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan satu gelang ceklek ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 26,2 gram, satu gelang model ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 27,4 gram, satu keeping logam mulia 50 gram sertifikat Antam ditaksir logam mulia 24 karat berat 50,0 gram, satu keeping logam mulia 10 gram sertifikat antam ditaksir logam mulia 24 karat berat 10,0 gram, satu liontin kabah ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 11,4 gram, satu kalung model ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 35,3 gram, satu keeping logam mulia 5 gram sertifikat antam ditaksir logam mulia 24 karat berat 5,0 gram, dengan taksiran Rp 66.332,715,- (enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
 - e) SBK No. 12527-14-01-005898-9, tanggal 20 Juni 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan tiga gelang rupa-rupa ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 67,3 gram, tiga cincin rupa ada cat ditaksir perhiasan emas 21 karat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 13,4 gram, satu cincin MT GLS ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 2,9 gram, satu gelang RT ada mainan ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 49,99 gram, dengan taksiran Rp 52.365.027,- (lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua puluh tujuh rupiah).

- f) SBK No. 12527-14-01-005998-7, tanggal 24 Juni 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan empat kalung ditambah empat gelang ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 63,3 gram, satu gelang pilin ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 24,8 gram, satu gelang ditambah empat liontin ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 38,7 gram, dengan taksiran Rp 42.928.361,- (empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
- g) SBK No. 12527-14-01-005997-9, tanggal 24 Juni 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan satu gelang LV MT GLS ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 101,4 gram, satu gelang lilit ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 59,95 gram, satu kalung rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 23,6 gram, satu cincin MT GLS ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 8,5 gram, satu liontin model ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 7,9 gram, dengan taksiran Rp 70.075.867,- (tujuh puluh juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- h) SBK No. 12527-14-01-005999-5, tanggal 24 Juni 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESI MACHDUM, dengan Barang Jaminan satu keeping logam mulia 50 gram sertifikat alu 088 ditaksir logam mulia 24 karat berat 50,0 gram, empat gelang rupa-rupa ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 44,12 gram, dengan taksiran Rp 36.238.722,- (tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
- i) SBK No. 12527-14-01-006838-4, tanggal 06 Agustus 2014 atas nama nasabah SUMARNI, dengan Barang Jaminan satu cincin $\frac{1}{2}$ rante ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 10.0 gram, dengan taksiran Rp 4.396.048,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah).
- j) SBK No. 12527-14-01-007125-5, tanggal 18 Agustus 2014 atas nama nasabah ROSDIANAWATI, dengan Barang Jaminan satu gelang rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 23,5 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan taksiran Rp 7.186.582,- (tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

- k) SBK No. 12527-14-01-007371-5, tanggal 28 Agustus 2014 atas nama nasabah SUMARNI, dengan Barang Jaminan satu keeping logam mulia 25 gram sertifikat ID DWF ditaksir logam mulia 24 karat berat 25,0 gram, dengan taksiran Rp 11.103.050,- (sebelas juta seratus tiga ribu lima puluh rupiah).
 - l) SBK No. 12527-14-01-007555-3, tanggal 04 September 2014 atas nama nasabah SUMARNI, dengan Barang Jaminan satu gelang BP ukir ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 13,93 gram, dengan taksiran Rp 5.413.293,- (lima juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - m) SBK No. 12527-14-01-007749-2, tanggal 12 September 2014 atas nama nasabah NURHAYATI RODIAH, dengan Barang Jaminan satu gelang rante ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 27,5 gram, dengan taksiran Rp 11.195.576,- (sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - n) SBK No. 12527-14-01-004832-9, tanggal 03 Mei 2014 atas nama nasabah SUMARNI, dengan Barang Jaminan dua keeping logam mulia 100 gram sertifikat HLQ66+HLQ067 ditaksir logam mulia 24 karat berat 200,0 gram, dengan taksiran Rp 88.940.200,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah).
 - o) SBK No. 12527-14-01-008045-4, tanggal 24 September 2014 atas nama nasabah SUMARNI, dengan Barang Jaminan satu keeping logam mulia 25 gram sertifikat ID RQ 038 ditaksir logam mulia 24 karat berat 25,0 gram, dengan taksiran Rp 11.103.050,- (sebelas juta seratus tiga ribu lima puluh rupiah).
 - p) SBK No. 12532-14-01-001665-6, tanggal 24 Juli 2014 atas nama nasabah FAJAR BAYURESU MACHDUM, dengan Barang Jaminan satu kalung rante ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 32,5 gram, satu gelang rante ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 62,5 gram, dengan taksiran Rp 39.946.693,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- 11) Photocopy 1 (satu) bundel Laporan Daftar Register Ulang PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang CP Jatiwaringin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Photocopy 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kantor PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Jatiwaringin Kredit Awal Per Bulan OKtober 2013 s.d September 2014 Periode Kepemimpinan Sdri. ROSDIANAWATI.
- 13) 1 (satu) lembar Daftar SBK Yang Barang Jaminannya Tidak Ada Pada CPP Jatiwaringin tanggal 17 Oktober 2014.
- 14) 1 (satu) lembar Daftar SBK Yang Barang Jaminannya Tidak Ada Pada CPP Jatiwaringin dan UPC Jatiwaringin Raya tanggal 17 Oktober 2014.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Atas Nama SUWANTO selaku Auditor Kanwil VIII PT. PEGADAIAN (Persero) Jakarta, tanggal 17 April 2015.
- 16) Photocopy 1 (satu) bundel dokumen bukti pengembalian uang dari Sdri. ROSDIANAWATI kepada Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Jatiwaringin sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 22 Oktober 2015 sebagaimana akta permintaan banding Nomor 38/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2015; -----

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Bandung pada tanggal 2 Nopember 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Nopember 2015; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Bandung pada tanggal 20 Nopember 2015, kontra banding mana telah dibertahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2015; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam a quo yang menyatakan unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" pada dakwaan kombinasi subsidiaritas alternatif kesatu pada dakwaan primair, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpebuhi; -----
2. Bahwa dalam pertimbangan unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" pada putusan perkara a quo, dapat ditarik kesimpulan apabila Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat perbuatan terdakwa tidaklah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain, sementara dalam pertimbangannya Majelis Hakim dalam perkara a quo menyampaikan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan aktif untuk membuat kaya atau menambah kaya, sehingga memperkaya dalam arti ini membuat kaya atau menambah kaya seseorang untuk menjadi lebih kaya lagi; -----
3. Bahwa berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi MA-RI "sesuai rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun



2012 huruf C.1.b, bilamana kerugian keuangan negara jumlahnya lebih dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) wajib diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001”, maka dengan demikian terhadap perkara a quo diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, mengingat kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Fajar Bayu Resi Machdum yang dengan sengaja melakukan transaksi kredit gadai pada produk gadai Kredit Cepat dan Aman (KCA) tanpa barang jaminan/gadai fiktif adalah sebesar Rp 561.141.100,- (lima ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu seratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Nomor : 186.R/130808/2014 dari Satuan Pengawas Intern (SPI)/Inspektorat Wilayah Jakarta VIII, tanggal 20 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding telah dianggap termaktub dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Oktober 2015, Nomor 144/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan kontra memori banding dari terdakwa, dimana secara garis besar tidak ditemukan adanya fakta-fakta baru dan ternyata juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kesatu Subsidair. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan unsur-unsur yang terbukti di persidangan dalam perkara a quo seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama, terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai bentuk surat dakwaan, yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena secara normatif surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan dipersidangan sekaligus juga merupakan dasar bagi hakim didalam menentukan putusan mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa; --

Menimbang, bahwa bentuk surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo, yang utama adalah berupa dakwaan alternatif, walaupun dalam dakwaan yang kesatu, terdapat dakwaan subsidaritas. Dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bertitik tolak pada pertimbangan tersebut dapat membuktikan dengan langsung memilih dakwaan yang tepat dapat dikenakan pada terdakwa; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas adalah benar apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama langsung memilih dakwaan yang tepat, dalam hal ini dakwaan ke satu, dan karena dakwaan kesatu tersebut disusun secara subsidaritas, dimana dakwaan primer tidak terbukti, maka dibuktikan pada dakwaan subsidair, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan karenanya tidak perlu dimuat kembali; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama tersebut, dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dan oleh karenanya putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Oktober 2015 Nomor. 144/Pid.Sus/2015/PN.Bdg dapat dipertahankan dan dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan Pengadilan Tinggi memandang cukup alasan untuk itu, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan dinyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang akan ditetapkan dibawah ini; -----

Mengingat Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Oktober 2015, Nomor 144/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg., yang dimintakan banding tersebut; -----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **Jum'at**, tanggal **8 Januari 2016**, oleh kami, **H. Sukarman Sitepu, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Hi. A. Sanwari Ha, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **Dr. Elis Rusmiati, S.H., M.H.** Hakim *Ad Hoc* sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Desember 2015 Nomor 52/TIPIKOR/2015/PT.BDG ditunjuk selaku majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 11 Januari 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Asep Gunawan, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hi. A. Sanwari Ha, S.H., M.H.

H. Sukarman Sitepu, S.H., M.Hum.

Dr. Elis Rusmiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asep Gunawan, S.H.